



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**Analisis Akuntansi Opsi Pajak PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota
Padang dan Kabupaten Padang Pariaman**

Oleh :

MUHAMMAD FARHAN

2210533074

Dosen Pembimbing:

**Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA, Cert.IPSAS, CRGP, CFA, CACP,
ASEAN-CPA**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

PADANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

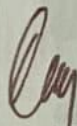
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS AKUNTANSI OPSEN PKB DAN BBNKB PADA
KOTA PADANG DAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Nama Mahasiswa : Muhammad Farhan
NIM : 2210533074
Program Studi : S1 Akuntansi

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Agustus 2026.

Menyetujui,

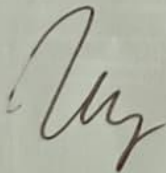
Pembimbing



Dr. Drs. Hamdani, M.Si., Ak., CA
NIP: 196202231988031001

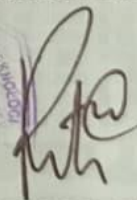
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Akuntansi



Vima Tista Putriana, Ph.D
NIP: 197811082002122007

Ketua Departement Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Andalas



Rita Rahayu S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA
NIP: 197509052000032002

	No. Alumni Universitas	MUHAMMAD FARHAN	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		
a) Tempat/Tanggal lahir: Muara Bungo, Jambi 17 November 2004 b) Nama Orang Tua: Pathur Rahman dan Rusvita Diana c) Fakultas: Ekonomi dan Bisnis d) Jurusan: Akuntansi e) No BP: 2210533074 f) Tanggal Lulus: 3 Agustus 2026 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,17 i) Lama Studi: 4 Tahun j) Alamat Orang Tua: RT/RW 031/009 Pasir Putih, Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi.			

Analisis Akuntansi Opsen Pajak PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman

Skripsi Oleh: Muhammad Farhan

Pembimbing: Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA, Cert.IPSAS, CRGP, CFrA, CACP, ASEAN-CPA

ABSTRACT

This study aims to analyze the accounting treatment of the Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) surcharges (opsen) implemented by the Padang City Government and Padang Pariaman Regency Government. These surcharges serve as a new source of Locally-Generated Revenue (PAD) following the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. A descriptive-comparative qualitative method was employed, utilizing primary data from interviews with three key informants and secondary data pecifically Budget Realization Reports (LRA) and Notes to the Financial Statements (CaLK). The data were analyzed based on four accounting pillars (recognition, measurement, presentation, and summarization) as outlined in Government Accounting Standards (PSAP) 02, 12, and 18. The results indicate that while both regions comply with PSAP 02, they do not yet fully comply with PSAP 12 and PSAP 18. Padang City's Operational Report (LO) is identical to its Budget Realization Report (LRA) due to a real-time cash receipt mechanism, whereas Padang Pariaman Regency exhibits a similar yet contradictory situation caused by a one-day lag (T+1) in cash receipts. Furthermore, neither region recognizes the surcharges on its Balance Sheet, a result of limited access to data that is entirely controlled by the Provincial Regional Revenue Agency (Bapenda).

Keywords: Tax Surcharges, Government Accounting, PSAP, Locally-Generated Revenue

**Analisis Akuntansi Opsen Pajak PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota
Padang dan Kabupaten Padang Pariaman**

Oleh:

Muhammad Farhan

NIM 2210533074

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru diterapkan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif deskriptif-komparatif, menggunakan data primer dari wawancara dengan tiga informan kunci dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang dianalisis berdasarkan empat pilar akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) ditinjau dari PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18. Hasil penelitian menunjukkan kedua daerah telah sesuai PSAP 02, namun belum sepenuhnya sesuai PSAP 12 dan PSAP 18. Kota Padang menunjukkan Laporan Operasional (LO) yang identik dengan LRA akibat mekanisme penerimaan kas real-time, sementara Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kondisi serupa yang kontradiktif karena terdapat jeda satu hari (H+1) dalam penerimaan kas. Kedua daerah juga tidak mengakui piutang opsen dalam Neraca akibat keterbatasan akses data yang sepenuhnya dikuasai Bapenda Provinsi.

Kata Kunci: Opsen Pajak, Akuntansi Pemerintahan, PSAP, Pendapatan Asli Daerah

PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"ANALISIS AKUNTANSI OPSEN PKB DAN BBNKB PADA KOTA PADANG DAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN"** merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang membuat kalimat, ide, gagasan, dan pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah dicantumkan sumbernya selaras pada norma etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi selaras pada peraturan yang berlaku.

Padang, 18 Agustus 2026



Muhammad Farhan

2210533074

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim. Puji dan syukur yang tak terhingga penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa mengalir, penulis dapat menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, teladan utama sepanjang zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak.

Skripsi dengan judul "Analisis Akuntansi Opsen Pajak PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman" ini disusun guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) pada Departemen S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.

Dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari dorongan, arahan, bantuan, serta doa tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, Pathur Rahman dan Rusvita Diana yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap nasihat, motivasi, dan cinta tulus yang senantiasa menjadi pilar kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Bapak Al Fachrur Rozy Syahrul dan Ibu Dewi Wahyuni selaku narasumber di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, serta Ibu Ina Rizki selaku narasumber di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data yang sangat diperlukan dalam penelitian ini.
7. Teman-teman departemen akuntansi dan universitas saya, Faiz, Ihsan, Ibnu, Rhio, Zidan, Shabil, Aidil, Raihan, Zikra, Hary dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan.
8. Rekan-rekan magang di BPOM Kota Padang (Pak Ari dan Bang Yudi) sebagai staf gudang reagen dan staf keuangan bpom (Buk Elli), yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, serta membantu perkembangan diri dan karier penulis selama masa perkuliahan.
9. Diri penulis sendiri, Muhammad Farhan, terima kasih atas perjuangan, semangat, pantang menyerah, kesabaran, serta keberanian yang telah dilakukan, yang dapat bertahan di saat lelah dan terus melangkah melewati rintangan yang ada di depan mata.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Padang, 3 Agustus 2026



Muhammad Farhan

2210533074



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoretis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Akuntansi Hukum Publik (Grand Theory)	7
2.1.2 Teori Prinsip Akuntansi Pemerintahan.....	8
2.1.3 Teori Sepasang Laporan Pertanggungjawaban	9
2.1.4 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.....	10
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah	11
2.3 Akuntansi Pendapatan dan Pajak Daerah.....	15
2.3.1 Akuntansi Pendapatan	15
2.3.2 Pajak Berperuntukan Khusus (Earmarked Taxes)	16
2.4 Opsen Pajak PKB dan BBNKB (UU HKPD).....	17
2.4.1 Dasar Hukum dan Mekanisme Opsen.....	17
2.4.2 Perubahan Klasifikasi Pendapatan dan Implikasi Akuntansi.....	18
2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan Terkait Opsen Pajak.	19

2.5.1 Laporan Realisasi Anggaran	19
2.5.2 Laporan Operasional.....	20
2.5.3 Pengungkapan Pendapatan dan Hubungan Pertanggungjawaban Antar Entitas.	20
2.6 Penelitian Terdahulu.....	21
2.7 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
3.2 Objek Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber data.....	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	32
3.5.1 Reduksi Data.....	32
3.5.2 Penyajian Data	32
3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	34
4.2 Analisis Akuntansi Opsen PKB dan BBNKB Kota Padang.	35
4.2.1 Gambaran Umum dan Konteks Kelembagaan.....	35
4.2.2 Perencanaan dan Penganggaran.....	35
4.2.3 Bukti Transaksi dan Alur Penerimaan Opsen dari Provinsi.....	36
4.2.4 Sistem Pencatatan Akuntansi	37
4.2.5 Realisasi Anggaran Opsen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025.....	38
4.2.6 Analisis Empat Pilar Akuntansi Opsen Kota Padang.....	39
4.2.7 Piutang Opsen Pajak	41
4.2.8 Analisis Materialitas.....	42
4.3 Analisis Akuntansi Opsen PKB dan BBNKB Kabupaten Padang Pariaman.....	42
4.3.1 Gambaran Umum dan Konteks Kelembagaan.....	42
4.3.2 Perencanaan dan Penganggaran.	43

4.3.3 Bukti Transaksi dan Alur Penerimaan Opsen dari Provinsi.....	43
4.3.4 Sistem Pencatatan Akuntansi	44
4.3.5 Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Opsen 2025	45
4.3.6 Analisis Empat Pilar Akuntansi Opsen Kabupaten Padang Pariaman	46
4.3.7 Piutang Opsen Pajak	49
4.3.8 Analisis Materialitas.....	49
4.4 Perbandingan Penerapan Akuntansi Opsen PKB dan BBNKB antara Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman	50
4.4.1 Perbandingan Umum	50
4.4.2 Perbandingan Materialitas	52
4.4.3 Temuan Komparatif Utama.....	52
4.5 Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	58
5.3 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Realisasi Opsen PKB dan BBNKB Kota Padang Tahun Anggaran 2025	38
Tabel 4.2 Pendapatan Opsen PKB dan BBNKB dalam LO Kota Padang Tahun 2025.....	38
Tabel 4.3 Realisasi Opsen PKB dan BBNKB Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.	45
Tabel 4.4 Pendapatan Opsen PKB dan BBNKB dalam LO Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.....	46
Tabel 4.5 Perbandingan Penerapan Akuntansi Opsen PKB dan BBNKB	50
Tabel 4.6 Perbandingan Materialitas Opsen terhadap PAD	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan (Republik Indonesia, 2022). PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota, karena mencerminkan hasil kerja aktif daerah dalam menggali dan mengelola potensi fiskalnya sendiri, berbeda dengan pendapatan transfer yang bersifat pasif dan bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat.

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi besar dalam hubungan fiskal pusat-daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang mulai berlaku efektif pada 5 Januari 2025 (Republik Indonesia, 2022). Salah satu perubahan paling signifikan dalam undang-undang ini adalah transformasi skema Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui mekanisme opsen. Sebelum UU HKPD berlaku, bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB disalurkan melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang diklasifikasikan sebagai pendapatan transfer. Sejak 2025, skema tersebut berubah total: kabupaten/kota kini menerima bagiannya secara langsung melalui opsen pungutan tambahan dengan tarif tetap sebesar 66% dari pokok pajak provinsi sesuai Pasal 83 UU HKPD (Republik Indonesia, 2022) yang diklasifikasikan sebagai PAD murni.

Secara konseptual, opsen pajak dikenal dengan istilah piggyback tax system, yaitu kewenangan perpajakan yang dimiliki sub-national government dengan menambah tarif pajak lokal pada pajak yang dipungut oleh tingkat pemerintahan di atasnya (Lewis, 2023). Namun, Lewis (2023) mencatat bahwa opsen PKB dan BBNKB yang diatur UU HKPD sesungguhnya menyimpang dari definisi

piggyback tax yang lazim, karena kabupaten/kota tidak diberikan kendali atas penetapan tarifnya sendiri tarif 66% telah ditetapkan seragam oleh undang-undang (Lewis, 2023).

Perubahan klasifikasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan membawa konsekuensi akuntansi yang signifikan. Sebagai pendapatan transfer, opsen sebelumnya tidak menuntut pengakuan piutang atau akrualisasi yang ketat. Namun sebagai PAD, opsen kini harus tunduk pada seluruh kaidah akuntansi pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (basis kas), PSAP 12 tentang Laporan Operasional (basis akrual), dan PSAP 18 tentang Akuntansi Pendapatan Berbasis Non-Pertukaran (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut mampu mengakui piutang opsen apabila terdapat hak yang belum dibayar wajib pajak, mencatat pendapatan secara akrual di Laporan Operasional (LO) yang independen dari pencatatan kas di Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta mengungkapkan kebijakan akuntansinya secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Persoalan mendasar muncul dari karakteristik unik opsen sebagai instrumen pendapatan yang bukti transaksi dan data dasarnya sepenuhnya berada di luar kendali entitas pelapor. Berbeda dengan pajak daerah konvensional seperti Pajak Restoran atau Pajak Reklame yang seluruh prosesnya dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten/kota opsen PKB dan BBNKB dipungut sepenuhnya oleh Bapenda Provinsi melalui sistem Samsat, dan disalurkan melalui mekanisme split payment langsung ke RKUD kabupaten/kota (Republik Indonesia, 2022), Kabupaten/kota hanya menerima porsi alokasinya, tanpa memiliki akses terhadap data kendaraan yang menunggak pembayaran. Kondisi ini menciptakan potensi struktural bagi kabupaten/kota untuk tidak dapat mengakui piutang opsen secara akrual bukan karena kelalaian kebijakan akuntansi, melainkan karena keterbatasan akses data yang melekat pada desain kelembagaan opsen itu sendiri.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan variasi mekanisme penyaluran kas antar daerah. Observasi awal di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kota Padang menerima kas opsen secara real-time, sementara Kabupaten Padang Pariaman mengalami jeda waktu satu hari (H+1) akibat mekanisme pelimpahan melalui Bank Nagari. Perbedaan waktu penerimaan kas ini seharusnya berimplikasi langsung terhadap pengakuan pendapatan di LO. Namun, temuan awal justru menunjukkan bahwa kedua daerah sama-sama mencatat nilai LO yang identik dengan LRA kondisi yang mengindikasikan persoalan mendasar dalam penerapan basis akrual, sejalan dengan temuan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan keuangan daerah di Indonesia masih menunjukkan berbagai ketidaksesuaian (Khasanah & Nilasari, 2023), termasuk pada penyajian LRA dan Neraca yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 di berbagai daerah lain (Among Makarti, 2024).

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketiadaan piutang opsen dalam Neraca kedua daerah. Piutang seharusnya diakui pada saat hak pendapatan timbul, sesuai prinsip pengakuan pendapatan berbasis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Meskipun karakteristik Pajak Kendaraan Bermotor secara alamiah memiliki jatuh tempo tahunan yang berpotensi menimbulkan tunggakan, tidak satu pun dari kedua daerah yang mengakui piutang opsen per akhir tahun anggaran 2025." Signifikansi persoalan ini semakin nyata ketika dipertimbangkan dari aspek materialitas: opsen PKB dan BBNKB menyumbang proporsi yang besar terhadap total PAD di kedua daerah, sehingga ketiadaan pengakuan piutang dan minimnya pengungkapan kebijakan akuntansi terkait tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang tidak material.

Sebagai instrumen pendapatan yang baru pertama kali diterapkan pada tahun anggaran 2025, opsen PKB dan BBNKB belum banyak dikaji secara akademik, khususnya dari perspektif akuntansi. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kesesuaian penerapan PSAP pada laporan keuangan pemerintah daerah

umumnya mengevaluasi laporan keuangan secara umum atau satu komponen laporan secara terpisah (Mutiarra et al., 2022; Kandioh et al., 2023; Ardhiarisca & Ananda, 2023), tanpa menyandingkan basis kas dan basis akrual secara bersamaan pada satu pos pendapatan spesifik yang baru diterapkan.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh beberapa hal. Pertama, opsen PKB dan BBNKB merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga pola dan arah kebijakan anggarannya masih terus berkembang di berbagai daerah. Kedua, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi akuntansi opsen secara komparatif antar daerah, khususnya pada daerah-daerah dengan karakteristik PAD yang relatif setara namun berbeda struktur kelembagaan. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan akuntansi opsen ke depannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul "Analisis Akuntansi Opsi Pajak PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman", dengan tujuan mengungkap secara mendalam bagaimana kedua daerah tersebut menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pendapatan opsen, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi Opsi PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota Padang ditinjau dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18?
2. Bagaimana penerapan akuntansi Opsi PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18?
3. Bagaimana perbandingan penerapan akuntansi Opsi PKB dan BBNKB antara Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman?

4. Apa faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan penerapan akuntansi Opsen PKB dan BBNKB antara Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan akuntansi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Kota Padang ditinjau dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18.
2. Menganalisis penerapan akuntansi Opsen PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari aspek yang sama.
3. Menganalisis perbandingan penerapan akuntansi Opsen PKB dan BBNKB antara Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menganalisis faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan penerapan akuntansi opsen antara kedua daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian akuntansi pendapatan pajak daerah pasca reformasi fiskal melalui UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18) pada

instrumen pendapatan yang baru diterapkan, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa di daerah lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan kebijakan akuntansi opsen pajak yang lebih memadai, khususnya terkait kebijakan pengakuan pendapatan, pengukuran, dan perlakuan piutang, guna meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagi Bapenda Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk membangun mekanisme pertukaran data yang lebih terbuka dengan kabupaten/kota, khususnya terkait data piutang atau tunggakan PKB dan BBNKB.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan pembandingan untuk penelitian mengenai akuntansi opsen pajak di daerah lain, serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang belum terjangkau dalam penelitian ini, seperti pendapatan diterima dimuka dan keterlibatan data dari Bapenda Provinsi.

Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu akuntansi sektor publik yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, sekaligus memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Hukum Publik (Grand Theory)

Grand theory yang memayungi penelitian ini adalah Teori Akuntansi Hukum Publik (Public Law Accounting Theory) yang dikemukakan oleh Hoesada (2020). Teori ini menjelaskan bahwa kaidah akuntansi sektor publik, standar akuntansi pemerintahan, dan prinsip akuntansi perpajakan berada dalam ranah hukum publik dan hukum tata usaha negara yang bersifat mengikat serta wajib (compulsory). Dalam perspektif keuangan publik (public finance), negara melalui otoritas fiskal memiliki kewenangan konstitusional berbasis hukum publik untuk memungut sumber daya dari masyarakat dalam bentuk pajak (Hoesada, 2020). Penerimaan pajak tersebut berfungsi sebagai instrumen utama pendapatan pemerintah yang dihimpun dari publik dan dialokasikan kembali untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, serta penyediaan pelayanan publik (public goods) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) (Hoesada, 2020).

Dalam kerangka akuntansi pemerintah daerah, Teori Akuntansi Hukum Publik mendasari pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pelimpahan dan pendelegasian wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota melalui pengalokasian Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66% merupakan wujud pelaksanaan kewenangan fiskal berbasis hukum publik (Hoesada, 2020). Teori ini menegaskan bahwa pendelegasian wewenang perpajakan dan penerimaan hak opsen oleh undang-undang wajib diimbangi dengan kewajiban akuntabilitas serta penyajian laporan keuangan daerah yang transparan dan terukur sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.2 Teori Prinsip Akuntansi Pemerintahan

Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berterima umum merupakan fondasi bagi penyusunan kerangka konseptual sebuah standar akuntansi pemerintahan (Hoesada, 2020). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai titik pijak bagi badan penyusun standar dalam merumuskan bagaimana entitas pemerintah semestinya mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangannya. Sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang terdiri atas kerangka konseptual dan serangkaian pernyataan standar, berperan sebagai bahasa bersama yang menjembatani komunikasi antara penyusun laporan keuangan, entitas pelapor, auditor, maupun pengguna laporan keuangan pemerintahan.

Menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), sebagaimana dijelaskan Hoesada (2020), prinsip dasar penyusunan laporan keuangan sektor publik mencakup asumsi kesinambungan entitas (going concern), konsistensi klasifikasi dan penyajian, akuntansi berbasis akrual, prinsip agregasi, serta materialitas. Sementara itu, di Amerika Serikat, kerangka akuntansi berterima umum dirumuskan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB) melalui sepuluh prinsip, yaitu historical cost, pengakuan pendapatan (revenue recognition), pemadanan (matching), pengungkapan penuh (full disclosure), manfaat-biaya (cost benefit), konservatisme, konsistensi, objektivitas, akrual, dan entitas ekonomi (economic entity).

Sebagai institusi "saudara" FASB yang khusus mengurus sektor pemerintahan, Governmental Accounting Standards Board (GASB) merumuskan tiga belas prinsip akuntansi pemerintahan yang dikelompokkan ke dalam tujuh rumpun, meliputi: (1) prinsip akuntansi berterima umum dan kepatuhan legal; (2) prinsip akuntansi dana (fund accounting); (3) prinsip aset modal dan kewajiban jangka panjang; (4) prinsip fokus pengukuran dan basis akuntansi; (5) prinsip penganggaran dan pengendalian anggaran; (6) prinsip klasifikasi; dan (7) prinsip pelaporan keuangan tahunan (Hoesada, 2020). Ketujuh rumpun ini pada intinya menuntut sistem akuntansi pemerintahan mampu menyajikan secara wajar dan

menyeluruh seluruh dana dan aktivitas entitas, sejalan dengan prinsip akuntansi berterima umum sekaligus kepatuhan pada hukum keuangan negara.

Ciri khas prinsip GASB adalah basis entitas dana (fund), yaitu entitas fiskal dan entitas akuntansi mandiri yang memiliki aset, liabilitas, dan ekuitas yang sengaja dipisahkan untuk melaksanakan aktivitas atau mencapai sasaran tertentu sesuai peraturan atau restriksi yang berlaku. Hoesada (2020) membagi entitas dana ke dalam tiga rumpun: (1) entitas dana pemerintahan (governmental funds), yang sumber pendapatannya berbasis hukum positif seperti hukum perpajakan; (2) entitas dana mandiri (proprietary funds), yaitu satuan kerja yang menghasilkan pendapatannya sendiri untuk membiayai belanjanya sendiri; dan (3) entitas dana kepercayaan (fiduciary funds), misalnya entitas dana pensiun. Setiap entitas dana memiliki tujuan, tugas pokok dan fungsi yang spesifik, dengan sumber pembiayaan yang juga dinyatakan secara spesifik.

2.1.3 Teori Sepasang Laporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban entitas pemerintahan dilaksanakan melalui dua bentuk laporan yang saling melengkapi namun berbeda basis, yaitu Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Kinerja. LK disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mencakup indikator kinerja atas tugas pokok dan fungsi, subfungsi, proyek, dan kegiatan (Hoesada, 2020).

Konsep sepasang laporan pertanggungjawaban ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban ganda: mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara akuntansi (LK) dan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja secara substantif (Laporan Kinerja). Dalam konteks penelitian ini, prinsip sepasang laporan pertanggungjawaban menjadi relevan untuk menjelaskan mengapa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebagai dua komponen LK dengan basis berbeda (kas dan akrual) seharusnya tidak selalu menghasilkan nilai yang identik, karena keduanya dirancang untuk menangkap dimensi pertanggungjawaban yang berbeda

2.1.4 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Di Indonesia, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berfungsi sebagai konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, sekaligus acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka ini memuat delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

Dari kedelapan prinsip tersebut, lima prinsip memiliki relevansi langsung dengan analisis akuntansi opsen PKB dan BBNKB dalam penelitian ini:

a. Prinsip Realisasi

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi digunakan untuk membiayai utang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Prinsip ini menjadi dasar analisis pengakuan opsen di LRA, di mana realisasi pendapatan opsen baru dapat diakui setelah kas diterima dan diotorisasi melalui anggaran

b. Prinsip Periodisitas

Mengharuskan kegiatan akuntansi dibagi menjadi periode pelaporan sehingga kinerja keuangan dapat diukur dan posisi sumber daya dapat ditentukan secara tepat waktu (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Prinsip ini relevan untuk menganalisis isu pendapatan diterima dimuka atas opsen PKB yang masa berlakunya dapat melintasi tahun anggaran.

c. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas, dan setiap perubahan metode akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai

konsistensi penerapan basis akrual pada LO opsen di kedua daerah yang diteliti.

d. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna, termasuk yang dapat memengaruhi keputusan pengguna (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Prinsip ini menjadi tolok ukur analisis kecukupan pengungkapan CaLK terkait kebijakan akuntansi opsen. Penerapan prinsip ini juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap masyarakat yang memiliki hak dasar untuk mengetahui kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah (Fitriani & Yulinda, 2022)

e. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah ketiadaan pos piutang opsen di Neraca kedua daerah mencerminkan penyajian yang wajar atas posisi keuangan sesungguhnya.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (KMS Kemenkeu, 2022). Ketentuan mengenai SAP di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Mentu & Sondakh, 2016). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Mentu & Sondakh, 2016). Kualitas laporan keuangan yang meningkat pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, serta mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu (Fitriani & Yulinda, 2022).

Dari ketujuh komponen laporan keuangan tersebut, tiga komponen menjadi fokus utama penelitian ini karena secara langsung memuat data pendapatan opsen PKB dan BBNKB, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca, sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Standar Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (GAAP), di mana hak atas aset (encumbrance) tidak dilaporkan karena tidak ekuivalen dengan belanja, sedangkan anggaran transfer antarentitas Laporan Keuangan (LK) serta perubahan saldo dana akibat realisasi anggaran tetap dilaporkan (Hoesada, 2020). Sebaliknya, anggaran dan realisasi untuk butir luar biasa (extraordinary item) serta butir khusus (special items) tidak dilaporkan dalam laporan ini (Hoesada, 2020). Format pelaporannya memuat kolom APBN/APBD resmi awal, perubahan, realisasi, dan kolom penyimpanan (menguntungkan atau merugikan) yang menyajikan informasi mengenai berbagai pendapatan, jenis belanja, lebih pendapatan, rumpun sumber pembiayaan, serta perubahan neto-saldo-dana (Hoesada, 2020).

Dalam konteks Indonesia, ketentuan teknis LRA diatur lebih lanjut dalam PSAP Nomor 02, yang menyatakan bahwa LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Meskipun entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, LRA tetap disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran, yaitu basis kas (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Ketentuan inilah yang menjadi dasar pengakuan pendapatan opsional PKB dan BBNKB dalam LRA — yaitu diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), bukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut (peneliti, berdasarkan analisis PSAP 02)

B. Standar Laporan Operasional

Teori laporan operasional memisahkan dua model struktur pelaporan, di mana model pertama untuk entitas dana mandiri berstruktur mirip laporan laba-rugi komersial yang ditambah dengan perubahan, saldo awal, dan saldo akhir aset neto. Sementara itu, model kedua untuk entitas dana pemerintahan menyajikan komponen yang mencakupi berbagai pendapatan (pajak, retribusi, transfer, dan lain-lain), berbagai belanja, lebihan/defisit, sumber pembiayaan lain, pos luar biasa, serta saldo awal, perubahan, dan saldo akhir dana. Dalam penerapannya, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) NKRI mewajibkan setiap entitas untuk membuat Laporan Operasional (LO) yang mirip dengan model pertama, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sebagian mirip dengan model kedua (Hoesada, 2020).

Uraian ini menegaskan bahwa LO dan LRA pada dasarnya dirancang mengikuti dua model struktur pelaporan yang berbeda secara filosofis LO mengadopsi logika entitas dana mandiri (basis akrual, mirip laba-rugi komersial), sedangkan LRA mengadopsi logika entitas dana pemerintahan (basis kas, berorientasi pada realisasi anggaran). Konsekuensinya, keduanya seharusnya menghasilkan angka yang berbeda apabila terdapat jeda waktu antara timbulnya hak atas pendapatan dan diterimanya kas. Ketentuan teknis LO di Indonesia diatur dalam PSAP Nomor 12, yang menegaskan bahwa pendapatan-LO diakui pada saat timbul hak atas pendapatan (hak untuk menagih) atau pada saat pendapatan direalisasi, dan dilaksanakan berdasarkan

asas bruto (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Temuan bahwa nilai LO opsen PKB dan BBNKB identik dengan nilai LRA pada kedua daerah yang diteliti menjadi persoalan yang relevan dikaji melalui teori ini, karena idealnya kedua model laporan tersebut tidak selalu identik.

C. Standar Laporan Neraca Pemerintahan

Teori neraca pemerintahan membedakan bentuk laporan berdasarkan jenis entitasnya, di mana neraca entitas dana mandiri (proprietary funds) menyajikan aset lancar dan nonlancar (termasuk aset tetap dan akumulasi penyusutan) secara rinci, yang disandingkan dengan liabilitas (jangka pendek dan jangka panjang) serta aset neto (terpasung dan merdeka) (Hoesada, 2020). Di sisi lain, neraca entitas dana pemerintahan (governmental funds) hanya memiliki unsur aset, liabilitas, dan jumlah saldo dana, di mana asetnya hanya berupa kas, piutang, dan persediaan tanpa menyertakan aset tetap (Hoesada, 2020). Liabilitasnya tidak dibagi menjadi jangka pendek atau jangka panjang, melainkan berkomponen utang perdata, kewajiban kepada entitas dana lain, serta pendapatan tangguhan, yang kemudian ditutup oleh jumlah saldo dana atau fund balance (Hoesada, 2020).

Ketentuan teknis Neraca di Indonesia menegaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, yang sekurang-kurangnya mencantumkan pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Ketentuan inilah yang mewajibkan pos piutang pajak termasuk piutang opsen PKB dan BBNKB untuk diakui dalam neraca apabila terdapat hak atas pendapatan yang belum diterima kasnya per akhir tahun anggaran.

2.3 Akuntansi Pendapatan dan Pajak Daerah

2.3.1 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan dapat muncul dari alokasi anggaran, penjualan aset/produk, hasil sewa, jasa, dan jenis lain, di mana akuntansi pendapatan mengatur secara umum serta secara khusus termasuk pendapatan kontrak konstruksi, bagi hasil, hingga pendapatan tangguhan (*deferred revenue*) sebagai bentuk konservatisme agar pendapatan tidak diperkirakan terlampaui tinggi atau rendah (Hoesada, 2020).

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dalam LRA yang mencatat penerimaan bruto saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan sebagai hak pemerintah yang tidak perlu dikembalikan, sedangkan pengakuan pendapatan dalam LO sepenuhnya menggunakan basis akrual yaitu hak yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih (Hoesada, 2020). Terkait penerimaan kas yang belum final dan sebagian masih harus/dapat dikembalikan, akuntan dapat mencatatnya sebagai pendapatan tangguhan-LRA, atau jika diperlakukan sebagai pendapatan bruto maka pengeluaran pengembalian atau koreksi yang sifatnya berulang (*recurring*) baik pada tahun yang sama atau berbeda dicatat sebagai pengurang pendapatan (Hoesada, 2020).

Teori ini menjadi dasar analisis paling langsung terhadap temuan penelitian ini. Perbedaan tegas antara basis kas untuk LRA (saat kas diterima) dan basis akrual untuk LO (saat hak diakui sebagai penambah kekayaan bersih) adalah kerangka yang tepat untuk membedah persoalan $LO=LRA$ pada opsen PKB dan BBNKB di kedua daerah yang diteliti. Jika basis akrual benar diterapkan pada LO, maka nilai LO seharusnya mencerminkan seluruh hak yang timbul sepanjang tahun termasuk hak yang timbul pada penghujung tahun namun kasnya baru diterima di tahun berikutnya (khususnya relevan untuk kasus H+1 di Kabupaten Padang Pariaman). Kesamaan nilai LO dan LRA pada kedua daerah mengindikasikan bahwa mekanisme perbedaan basis ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, konsep pendapatan tangguhan (*deferred revenue*) dalam teori ini relevan

sebagai pembanding konseptual terhadap isu pendapatan diterima dimuka yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu kemungkinan adanya bagian pembayaran PKB yang masa berlakunya melintasi tahun anggaran dan belum menjadi hak penuh pemerintah daerah pada 31 Desember.

2.3.2 Pajak Berperuntukan Khusus (Earmarked Taxes)

Teori pajak berperuntukan khusus menjelaskan bahwa berbagai negara mengatur APBN penerimaan pajak untuk dialokasikan pada belanja tertentu yang spesifik (Hoesada, 2020). Contoh dari penerapan sistem ini antara lain adalah penggunaan penerimaan PBB untuk APBN pembinaan sekolah, iuran amdal dari perusahaan untuk belanja modal dan operasional pengendalian banjir, sampah, kebakaran, dan gempa bumi, serta pengalokasian pajak BBM khusus untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan raya (Hoesada, 2020).

Namun, terdapat pula negara-negara yang tidak menggunakan sistem peruntukan tersebut dengan alasan anggaran belanja dapat menjadi besar pasak daripada tiang, sifat masalah yang ditangani sangat bervariasi, serta adanya kebutuhan belanja tertentu yang bersifat mendadak di luar APBN sehingga penerimaan negara berbentuk pajak sebaiknya tidak ditugasi untuk belanja tertentu (Hoesada, 2020).

Meskipun contoh-contoh dalam teori ini merujuk pada earmarking dari sisi peruntukan belanja, prinsip dasarnya relevan secara analogis untuk menjelaskan karakteristik opsen PKB dan BBNKB sebagai instrumen pendapatan yang "dialokasikan" secara khusus. Lewis (2023) menyebut opsen PKB dan BBNKB yang diatur dalam UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 sebagai instrumen piggyback tax, di mana tarifnya ditetapkan tetap sebesar 66% dari tarif pajak provinsi. Namun, Lewis (2023) mengkritisi bahwa opsen ini sesungguhnya menyimpang dari definisi piggyback tax yang lazim, karena kabupaten/kota tidak diberikan kendali untuk menetapkan tarifnya sendiri. Tarif 66% telah ditetapkan secara seragam dalam undang-undang, sehingga kabupaten/kota sepenuhnya bergantung pada penetapan pusat/provinsi. Karakteristik "alokasi tanpa kendali" inilah yang menjadi akar dari

kompleksitas akuntansi opsen dalam penelitian ini karena bukti transaksi dan data dasarnya (termasuk data piutang/tunggakan) tetap sepenuhnya berada di entitas provinsi sebagai pemungut pajak utama, sementara kabupaten/kota hanya menerima porsi alokasinya tanpa akses maupun kendali atas mekanisme pemungutannya.

2.4 Opsen Pajak PKB dan BBNKB (UU HKPD)

2.4.1 Dasar Hukum dan Mekanisme Opsen

Opsen dalam UU HKPD didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (Republik Indonesia, 2022). Ketentuan mengenai opsen diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang mulai berlaku efektif tiga tahun setelah disahkan, yaitu pada 5 Januari 2025 (Republik Indonesia, 2022). Opsen yang diatur dalam UU HKPD pada dasarnya menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota otonom (Republik Indonesia, 2022).

Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2022), sedangkan Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB dengan ketentuan serupa (Republik Indonesia, 2022). Tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan dengan persentase tertentu yang bersifat tetap, yaitu sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang sesuai Pasal 83 UU HKPD (Republik Indonesia, 2022). Tarif piggyback tersebut ditetapkan tetap dalam undang-undang, tanpa memberikan kabupaten/kota kendali atas penetapan tarifnya sendiri (Lewis, 2023).

Mekanisme pemungutan opsen dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme split payment, baik secara langsung maupun otomatis (Republik Indonesia, 2022). Bagian provinsi langsung disalurkan ke RKUD Provinsi, sementara bagian kabupaten/kota langsung disalurkan ke RKUD kabupaten/kota, memungkinkan pemerintah kabupaten/kota

untuk segera memanfaatkan dana tersebut (Republik Indonesia, 2022). Mekanisme ini berbeda dari skema sebelumnya, di mana penyaluran bagi hasil dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota diatur melalui peraturan kepala daerah provinsi, dan dalam praktiknya penyaluran tersebut kadang melampaui tahun anggaran yang berlaku (Republik Indonesia, 2022).

Karena bagian kabupaten/kota disalurkan langsung ke RKUD melalui split payment (bukan melalui mekanisme penetapan peraturan kepala daerah provinsi seperti skema bagi hasil sebelumnya), maka secara teoritis penerimaan opsen seharusnya dapat dicatat lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan skema lama. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kecepatan penerimaan ini justru bervariasi antar daerah real-time di Kota Padang dan H+1 di Kabupaten Padang Pariaman yang mengindikasikan bahwa perbaikan mekanisme penyaluran di tingkat regulasi tidak serta-merta menghasilkan keseragaman praktik di tingkat implementasi.

2.4.2 Perubahan Klasifikasi Pendapatan dan Implikasi Akuntansi

Penerapan opsen pajak ditujukan untuk beberapa tujuan, yaitu percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB, memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota, memperbaiki postur APBD kabupaten/kota, serta meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota (Republik Indonesia, 2022). Sebagai konsekuensi dari pengalihan skema ini, penerimaan opsen PKB dan BBNKB dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbeda dengan skema sebelumnya yang dicatat sebagai pendapatan transfer/dana bagi hasil (Republik Indonesia, 2022). Penting dicatat bahwa meskipun terdapat tambahan komponen "opsen" dalam rincian pembayaran pajak, jumlah total yang dibayarkan oleh wajib pajak pemilik kendaraan secara umum tidak bertambah dari aturan sebelumnya, karena tarif maksimal pokok PKB dan BBNKB turut diturunkan sebagai bentuk penyesuaian (Republik Indonesia, 2022)

Perubahan klasifikasi dari pendapatan transfer menjadi PAD membawa konsekuensi akuntansi yang signifikan. Sebagai PAD, opsen harus tunduk pada

seluruh kaidah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18, yang menjadi kerangka analisis utama penelitian ini berbeda dengan perlakuan pendapatan transfer yang relatif lebih sederhana pada skema sebelumnya karena tidak menuntut pengakuan piutang atau akrualisasi seketat pendapatan pajak daerah murni. Konsekuensi inilah yang menjadi akar persoalan penelitian ini: sebagai instrumen PAD yang baru pertama kali diterapkan pada 2025, kedua daerah yang diteliti belum sepenuhnya menyesuaikan sistem akuntansinya dengan tuntutan akrual penuh yang melekat pada status PAD, sebagaimana tercermin dari temuan LO=LRA dan ketiadaan piutang opsen di Neraca kedua daerah.

2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan Terkait Opsen Pajak.

2.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

PSAP 02 mengatur penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Meskipun entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, LRA tetap disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran yaitu basis kas (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Dengan demikian, pendapatan dalam LRA, termasuk pendapatan opsen PKB dan BBNKB, diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), bukan pada saat timbulnya hak.

PSAP 02 menjadi tolak ukur utama untuk menilai kesesuaian penyajian realisasi anggaran opsen di kedua daerah yang diteliti, khususnya terkait ketepatan periode pengakuan, kelengkapan komponen pelaporan, dan keterpilihan pos opsen dari pos pendapatan lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, kedua daerah telah memenuhi ketentuan ini dengan menyajikan opsen PKB dan BBNKB sebagai pos tersendiri dalam LRA 2025, sehingga dari sisi PSAP 02 penerapan akuntansi opsen di kedua daerah dinilai telah sesuai.

2.5.2 Laporan Operasional

PSAP 12 mengatur penyajian Laporan Operasional (LO) yang disusun berdasarkan basis akrual. Pendapatan-LO diakui pada saat timbul hak atas pendapatan (hak untuk menagih) atau pada saat pendapatan direalisasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Hal ini berbeda secara fundamental dengan pengakuan pendapatan di LRA yang berbasis kas. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan secara bruto tanpa mencatat jumlah netonya (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

PSAP 12 menjadi acuan paling kritis dalam penelitian ini karena justru pada standar inilah ditemukan persoalan utama. Kesamaan nilai LO dan LRA pada opsen kedua daerah mengindikasikan bahwa basis akrual belum diterapkan secara konsisten sebagaimana diamanatkan PSAP 12, terlebih pada Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki jeda waktu (H+1) antara hak timbul dan kas diterima kondisi yang seharusnya menghasilkan selisih antara LO dan LRA apabila prinsip akrual benar-benar diterapkan. Pada Kota Padang, kesamaan LO dan LRA masih dapat dijelaskan secara logis melalui mekanisme real-time yang meminimalkan jeda waktu, namun secara prinsip tetap menunjukkan bahwa basis akrual belum diterapkan secara penuh.

2.5.3 Pengungkapan Pendapatan dan Hubungan Pertanggungjawaban Antar Entitas.

PSAP 18 mengatur tata cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan nonperpajakan dan pendapatan non-pertukaran lainnya, dengan tujuan membantu entitas pelaporan pemerintahan dalam mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi pendapatan tersebut dalam laporan keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Meskipun PSAP 18 secara khusus mengatur pendapatan nonperpajakan, prinsip-prinsipnya terutama mengenai kelengkapan pengungkapan kebijakan akuntansi dan perlakuan piutang relevan untuk dijadikan tolok ukur analisis pengungkapan opsen pajak sebagai instrumen PAD yang baru diterapkan pada tahun 2025.

PSAP 18 menjadi dasar untuk menilai kelengkapan pengungkapan CaLK kedua daerah, khususnya terkait kebijakan akuntansi pengakuan opsen, penjelasan mekanisme penerimaan dari provinsi, dan pengungkapan kondisi piutang opsen yang belum diakui di Neraca. Berdasarkan temuan penelitian, CaLK Kota Padang hanya memuat narasi kenaikan/penurunan realisasi tanpa kebijakan akuntansi khusus opsen, sementara CaLK Kabupaten Padang Pariaman lebih lengkap namun juga belum memuat kebijakan akuntansi spesifik opsen sehingga dari sisi PSAP 18, kedua daerah dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengungkapan yang memadai.

2.6 Penelitian Terdahulu

2.6.1 Evaluasi perlakuan akuntansi di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi (Jocom et al., 2024)

Melakukan evaluasi perlakuan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana entitas pengelola pendapatan dan keuangan daerah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai standar yang berlaku. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu entitas pengelola pendapatan daerah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupannya yang bersifat umum mengevaluasi perlakuan akuntansi pendapatan daerah secara menyeluruh tanpa fokus pada satu jenis pendapatan tertentu, sehingga tidak menangkap kompleksitas spesifik dari instrumen pendapatan yang baru diterapkan seperti opsen. Gap yang teridentifikasi adalah penelitian ini hanya menggunakan satu lokasi (Kota Tomohon) tanpa dimensi komparatif, sehingga tidak dapat mengungkap variasi penerapan akuntansi antar daerah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

2.6.2 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang (Mutiara et al., 2022)

Meneliti penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Penelitian ini menemukan bahwa kesesuaian penyajian LRA dengan standar sangat bergantung pada ketaatan entitas dalam mengikuti format dan basis kas yang diamanatkan PSAP 02. Keterbatasan penelitian ini adalah objeknya berupa instansi vertikal (imigrasi) yang tidak mengelola pendapatan pajak daerah, sehingga tidak relevan untuk menangkap persoalan piutang pajak atau earmarking pendapatan sebagaimana ditemukan pada opsen. Gap yang teridentifikasi adalah penelitian ini hanya mengevaluasi satu komponen laporan keuangan (LRA) tanpa membandingkannya dengan LO, sehingga tidak dapat mengungkap potensi kontradiksi antara basis kas dan basis akrual yang menjadi temuan utama penelitian ini.

2.6.3 Analisis implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan (Khasanah & Nilasari, 2023)

Menganalisis implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap SAP berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang generalis mengukur kepatuhan SAP secara agregat tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana penerapan pilar-pilar akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) pada pos pendapatan tertentu. Gap yang teridentifikasi adalah penelitian ini tidak menyentuh isu materialitas atas pos pendapatan yang tidak diungkapkan, sementara penelitian ini justru menjadikan analisis materialitas sebagai salah satu pilar pembahasan utama.

2.6.4 Evaluasi laporan realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Manado (Kandioh et al., 2023)

Mengevaluasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Manado. Penelitian ini menekankan pentingnya kesesuaian format dan basis pencatatan LRA dengan ketentuan PP 71/2010 sebagai indikator akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Keterbatasan penelitian ini adalah fokusnya pada sisi belanja (expenditure), bukan pendapatan (revenue), sehingga tidak relevan untuk mengungkap persoalan pengakuan pendapatan berbasis akrual yang menjadi inti penelitian ini. Gap yang teridentifikasi adalah ketiadaan analisis lintas-instansi atau lintas-daerah, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi untuk menjelaskan variasi mekanisme penerimaan kas antar pemerintah daerah sebagaimana ditemukan pada penelitian ini (real-time di Kota Padang vs H+1 di Kabupaten Padang Pariaman).

2.6.5 Analisis penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk (Jurnal Among Makarti, 2024)

Menemukan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2023 belum sepenuhnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur PP Nomor 71 Tahun 2010, dengan beberapa ketidaksesuaian pada penyajian LRA, Neraca, dan laporan lainnya. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang deskriptif-evaluatif tanpa penggalian data primer melalui wawancara, sehingga tidak dapat menjelaskan akar penyebab ketidaksesuaian dari perspektif pelaku (informan) di lapangan, hanya berdasarkan analisis dokumen. Gap yang teridentifikasi adalah penelitian ini mengevaluasi laporan keuangan daerah secara keseluruhan tanpa fokus pada satu pos pendapatan spesifik, sehingga tidak dapat menangkap persoalan detail seperti ketiadaan piutang pada pos pendapatan tertentu sebagaimana dianalisis mendalam dalam penelitian ini.

2.6.6 Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP No. 01 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Ardhiarisca & Ananda (2023)

Meneliti penerapan PSAP Nomor 01 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, dengan fokus pada kesesuaian penyajian laporan keuangan secara umum terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Keterbatasan

penelitian ini adalah cakupan PSAP yang diteliti (PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan) bersifat umum dan tidak menyentuh ketentuan teknis pengakuan pendapatan non-pertukaran sebagaimana diatur PSAP 18 yang menjadi tolok ukur utama penelitian ini. Gap yang teridentifikasi adalah penelitian ini tidak mengaitkan temuannya dengan konteks regulasi baru seperti UU HKPD, sehingga tidak dapat menjelaskan tantangan akuntansi yang muncul akibat perubahan kebijakan fiskal terbaru sesuatu yang menjadi fokus utama penelitian ini karena opsen merupakan instrumen yang baru berlaku efektif pada 2025.

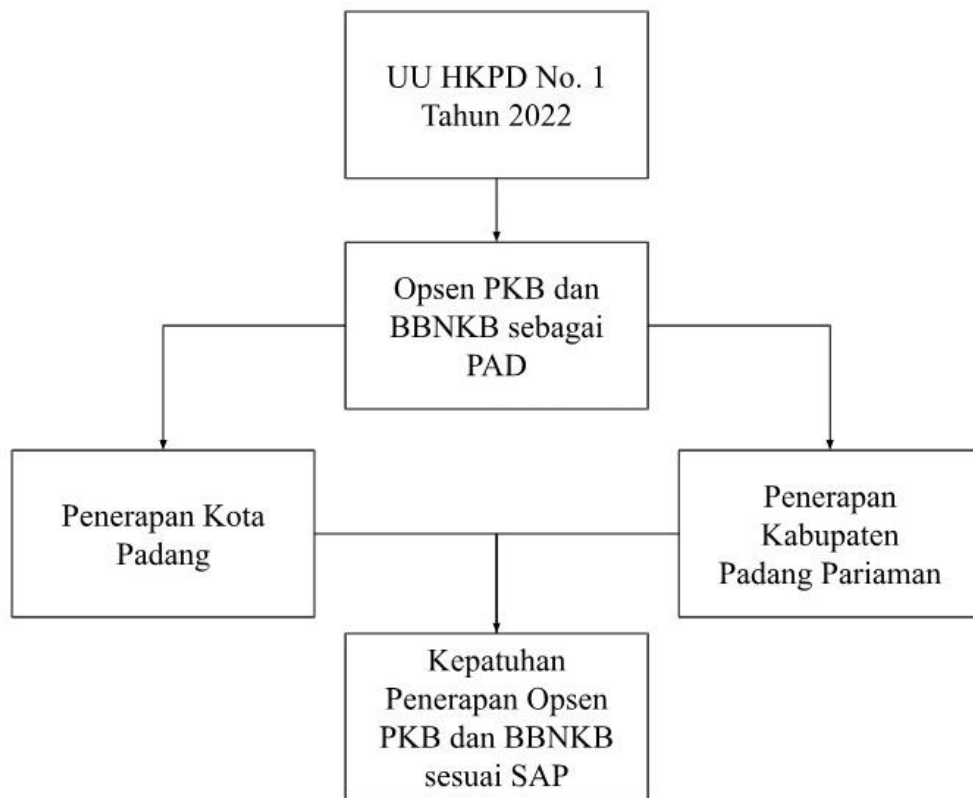
2.6.7 Analisis Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Kasus pada Samsat Kota Kupang Lakabela et al. (2025))

Lakabela et al. (2025) menganalisis implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kupang berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD). Penelitian kualitatif ini menggunakan studi pustaka dan wawancara lapangan yang diolah dengan perangkat lunak NVivo 12 serta pendekatan *Behavioral Finance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan opsen PKB sebesar 66% terbukti efektif meningkatkan PAD dan memperkuat otonomi fiskal Kota Kupang tanpa melalui mekanisme bagi hasil provinsi. Keterbatasan penelitian Lakabela et al. (2025) terletak pada fokusnya yang sebatas mengevaluasi efektivitas fiskal, kepatuhan wajib pajak, dan administrasi perpajakan, tanpa menelaah perlakuan teknis akuntansi keuangan daerah atas penerimaan dana opsen tersebut

Gap yang teridentifikasi terdiri dari dua aspek. Pertama, gap substansi akuntansi, di mana penelitian Lakabela et al. (2025) belum menyentuh pengujian empat pilar akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) atas opsen PKB dan BBNKB berdasarkan PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18, serta belum menelusuri isu pengakuan piutang opsen di Neraca maupun pengungkapan CaLK. Kedua, gap metodologi komparatif, di mana Lakabela et al. (2025) menggunakan desain studi kasus tunggal, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif yang membandingkan dua entitas dengan karakteristik mekanisme kas dan kelembagaan berbeda (Kota Padang secara

real-time dengan Bapenda-BPKAD terpisah versus Kabupaten Padang Pariaman dengan jeda $H+1$ dan BPKD terintegrasi).

2.7 Kerangka Berpikir



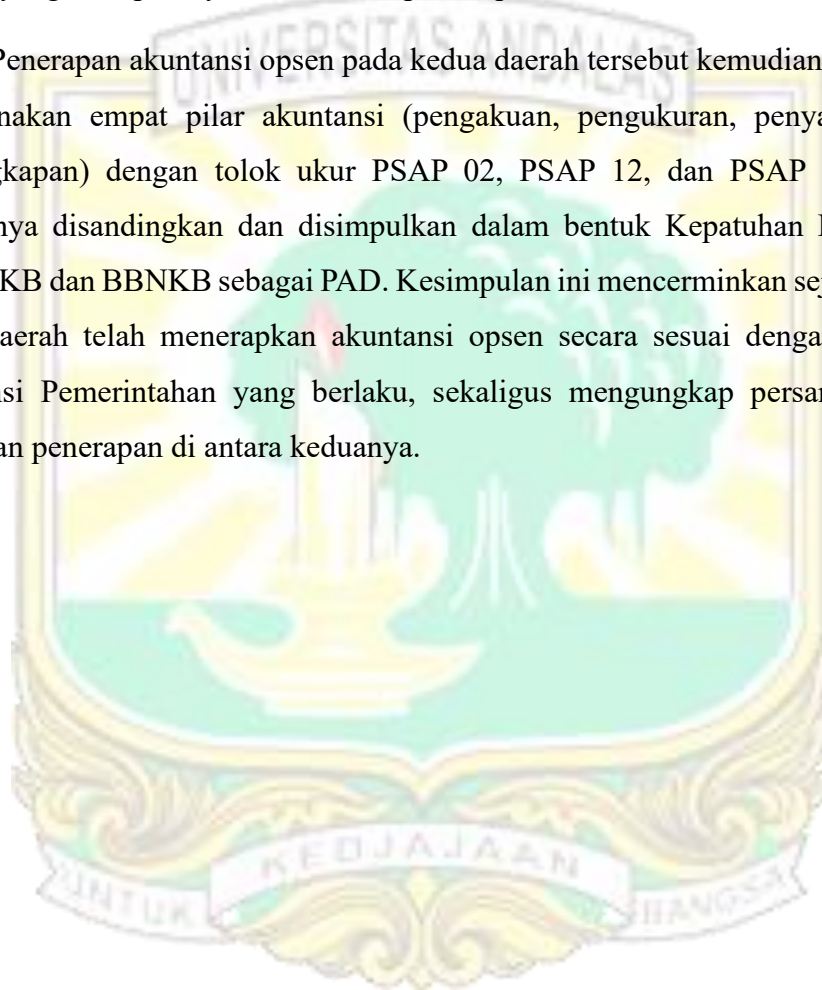
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur logis penelitian, dimulai dari objek utama hingga kesimpulan yang ingin dicapai.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan titik awal penelitian ini, yakni instrumen pendapatan baru yang lahir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan mulai diterapkan secara efektif pada tahun anggaran 2025.

Instrumen tersebut kemudian diteliti penerapannya pada dua entitas pemerintah daerah yang berbeda, yaitu Penerapan Kota Padang dan Penerapan Kabupaten Padang Pariaman. Kedua lokus ini dipilih karena memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda Kota Padang memisahkan fungsi pendapatan (Bapenda) dan akuntansi (BPKAD), sementara Kabupaten Padang Pariaman menggabungkan kedua fungsi tersebut dalam satu lembaga (BPKD) sehingga memberikan variasi konteks yang memperkaya analisis komparatif penelitian.

Penerapan akuntansi opsen pada kedua daerah tersebut kemudian dianalisis menggunakan empat pilar akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) dengan tolok ukur PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18, untuk selanjutnya disandingkan dan disimpulkan dalam bentuk Kepatuhan Penerapan Opsi PKB dan BBNKB sebagai PAD. Kesimpulan ini mencerminkan sejauh mana kedua daerah telah menerapkan akuntansi opsen secara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, sekaligus mengungkap persamaan dan perbedaan penerapan di antara keduanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2019) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan akuntansi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di dua entitas pemerintah daerah yang berbeda, melalui narasi, interpretasi, dan analisis dokumen resmi laporan keuangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena akuntansi dalam konteks nyata di lapangan, sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang diteliti.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi penerapan akuntansi opsen PKB dan BBNKB di masing-masing entitas yaitu Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan empat pilar akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sementara itu, dimensi komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan akuntansi di kedua entitas tersebut guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi dari masing-masing pola penerapan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pemilihan metode kualitatif deskriptif-komparatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa opsen PKB dan BBNKB merupakan instrumen pendapatan yang baru pertama kali diterapkan pada tahun anggaran 2025

sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebaruan instrumen ini menjadikan fenomena akuntansi yang terjadi di lapangan lebih tepat dikaji secara kualitatif yakni dengan memotret kondisi riil penerapan akuntansi, bukan menguji hipotesis secara statistik. Penelitian ini tidak berupaya memaksakan kesesuaian data lapangan dengan teori, melainkan justru menjadikan ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bahan analisis dan pembahasan yang substantif.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas yang mengelola pendapatan opsen PKB dan BBNKB di tingkat kota.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas yang menggabungkan fungsi pendapatan dan keuangan dalam satu lembaga.

Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, keduanya merupakan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan opsen PKB dan BBNKB sejak tahun anggaran 2025, sehingga memiliki data yang relevan untuk diteliti. Kedua, terdapat perbedaan struktural yang signifikan antara keduanya Kota Padang memisahkan fungsi pendapatan dan akuntansi ke dalam dua satuan kerja berbeda, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengelola pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan, sementara Kabupaten Padang Pariaman menggabungkan kedua fungsi tersebut dalam satu lembaga yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sehingga memberikan variasi konteks kelembagaan yang memperkaya dimensi komparatif penelitian. Ketiga, terdapat perbedaan mekanisme penerimaan kas opsen antara kedua daerah yang menjadi isu akuntansi yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

3.3 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan langsung mengenai pengelolaan dan pencatatan akuntansi opsen PKB dan BBNKB di masing-masing entitas. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, pertimbangan yang digunakan adalah bahwa informan memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan akuntansi opsen pajak di masing-masing instansi

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan informan kunci (key informants) pada dua lokus pemerintahan daerah setelah melewati prosedur perizinan resmi, yaitu:

- Pemerintah Kota Padang (Badan Pendapatan Daerah)

Akses data dan informan pada lokasi ini diperoleh setelah peneliti menyerahkan surat pengantar resmi dari pihak kampus ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Al Fachrur Rozy Syahrul, S.S., M.M. selaku Staf Bidang Pengendalian dan Pelaporan selaku informan di Bapenda Kota Padang yang membidangi dan memahami alur koordinasi opsen pajak ini. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder penguat berupa dokumen LRA dan CaLK khusus opsen pajak yang bersumber dari Ibu Dewi Wahyuni, S.Sos. selaku Staf/Pejabat di Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Kombinasi sumber informasi ini dipilih karena dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait regulasi pemungutan, pelimpahan data dari Provinsi, hingga penyediaan dokumen pelaporan opsen pajak di Kota Padang.

- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Badan Pengelola Keuangan Daerah)

Akses data dan informan pada Lokasi kedua ini diperoleh dengan mengikuti jalur birokrasi resmi melalui surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Padang Pariaman sebelum melakukan riset di instansi terkait. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ina Rizki, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran beserta staf pelaksana fungsi akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman. Informan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik khusus sebagai pelaksana fungsi keuangan dan pendapatan yang terintegrasi, menguasai teknis penjurnalan opsen di SIPD, serta memahami kendala time delay penyetoran dari Bank Nagari.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- Laporan Operasional
- Laporan realisasi anggaran
- Calk
- Peraturan yang berkaitan sebagai penunjang analisis data skripsi

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yang saling melengkapi sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019), yaitu:

a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Sesuai dengan panduan pengembangan instrumen penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019), butir-butir pertanyaan disusun secara terukur dengan menumpukannya pada kombinasi regulasi formal dan penelitian terdahulu yang relevan. Pedoman wawancara ini

dikembangkan berdasarkan kerangka analisis empat pilar akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) serta mengadopsi indikator penelitian kualitatif kebijakan opsen oleh Lakabela et al. (2025) yang berfokus pada kesiapan administratif dan kendala implementasi lapangan pasca-berlakunya UU HKPD. Adapun instrumen ini mencakup aspek-aspek utama: penganggaran opsen, alur bukti transaksi dari Bapenda Provinsi, sistem pencatatan akuntansi, mekanisme penerimaan kas (apakah berjalan real-time atau terdapat jeda waktu), saat pengakuan LRA dan LO, perlakuan piutang opsen di akhir tahun anggaran, serta kebijakan akuntansi daerah yang berlaku (Perwako/Perbup). Penggunaan tumpuan penelitian terdahulu dan regulasi ini bertujuan untuk menjaga validitas akademik dan memastikan seluruh informasi penting terkait tata kelola keuangan daerah tergali secara mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung di kantor masing-masing instansi dan sebagian melalui komunikasi daring/pesan singkat untuk konfirmasi data tambahan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan akuntansi opsen PKB dan BBNKB. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, serta regulasi nasional berupa UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan PSAP 02, PSAP 12, serta PSAP 18. Dokumen diperoleh langsung dari instansi terkait maupun dari sumber resmi yang tersedia secara publik.

c. Observasi

Observasi dilakukan secara tidak terstruktur selama kunjungan lapangan ke instansi untuk memperoleh gambaran umum tentang sistem dan proses kerja pencatatan opsen. Menurut Sugiyono (2019), observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan

diobservasi, digunakan apabila peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahapan yang saling berhubungan secara simultan, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menyatakan bahwa ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, bukan merupakan proses linear yang kaku. Pemilihan model ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan jenis penelitian kualitatif yang membutuhkan proses analisis yang sistematis, fleksibel, dan berkelanjutan sepanjang proses penelitian.

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Proses reduksi data dilakukan dengan cara:

- a. Membuat rekam wawancara dari setiap sesi wawancara dengan informan di kedua lokasi dengan mengelompokkan jawaban berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
- b. Mengekstrak data relevan dari dokumen LRA dan CaLK khususnya pos-pos yang berkaitan dengan opsen PKB dan BBNKB, termasuk angka realisasi, pos piutang, dan penjelasan CaLK.
- c. Mengidentifikasi bagian-bagian dari PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18 yang secara langsung relevan sebagai tolak ukur analisis.

3.5.2 Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk:

- Narasi deskriptif per lokasi menggambarkan secara rinci kondisi penerapan akuntansi opsen di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan empat pilar akuntansi, dilengkapi dengan hasil wawancara disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mengintegrasikan pernyataan informan ke dalam paragraf analisis, guna menjaga kesinambungan pembahasan antara data primer dan interpretasi peneliti.
- Tabel realisasi LRA menyajikan angka anggaran, realisasi, dan persentase capaian opsen PKB dan BBNKB secara terstruktur untuk memudahkan perbandingan.
- Tabel komparatif menyandingkan penerapan akuntansi kedua Lokasi secara berdampingan dalam delapan dimensi analisis (kelembagaan, bukti transaksi, pengakuan, pengukuran, penyajian, piutang, pengungkapan, dan kesesuaian SAP) untuk memudahkan identifikasi persamaan dan perbedaan

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan temuan di lapangan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, yaitu ketentuan dalam PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18. Proses ini mencakup:

- Penilaian kesesuaian menentukan apakah penerapan akuntansi opsen di masing-masing daerah telah sesuai, sebagian sesuai, atau belum sesuai dengan PSAP yang berlaku.
- Identifikasi temuan komparatif menarik perbedaan dan persamaan yang signifikan antara Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dalam penerapan akuntansi opsen.
- Verifikasi melakukan pengecekan ulang kesimpulan dengan cara mencocokkan data dari satu informan dengan informan lainnya untuk melihat konsistensi informasi (triangulasi sumber), serta mencocokkan pernyataan lisan informan dengan bukti dokumen resmi berupa LRA, LO, dan CaLK (triangulasi teknik/metode). Verifikasi ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik bukan sekadar berdasarkan pernyataan informan semata, melainkan dikonfirmasi oleh bukti dokumenter yang sah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menghimpun data dari dua lokasi sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai dengan teknik pengumpulan data pada sub-bab 3.3 dan 3.4, data yang dihimpun terdiri atas data primer melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, dan data sekunder berupa dokumen resmi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari Kota Padang, data primer diperoleh dari dua informan: staf Bapenda bidang pendapatan opsen pajak, dan staf Bapenda bidang akuntansi dan pelaporan. Data sekunder yang diperoleh berupa LRA Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dan bagian CaLK yang secara khusus memuat penjelasan opsen PKB dan BBNKB. Dari Kabupaten Padang Pariaman, data primer diperoleh dari staf bagian akuntansi di BPKD, dan data sekunder berupa CaLK LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 secara lengkap, yang memuat rincian LRA, LO, dan Neraca.

Perbedaan kelengkapan dokumen sekunder antara kedua lokasi CaLK Kota Padang yang hanya diperoleh sebagian yaitu khusus pada bagian opsen saja sedangkan CaLK Kabupaten Padang Pariaman yang diperoleh secara utuh ditangani melalui triangulasi sumber dan teknik sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 3.5, yaitu dengan menyandingkan pernyataan informan dengan bukti dokumenter yang tersedia. Pada bagian di mana dokumen fisik Kota Padang tidak diperoleh secara lengkap (khususnya rincian opsen Calk), analisis tetap dapat dilakukan berdasarkan konfirmasi eksplisit dari informan yang berwenang, sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menempatkan pernyataan informan kompeten sebagai data primer yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Analisis Akuntansi Opsen PKB dan BBNKB Kota Padang.

4.2.1 Gambaran Umum dan Konteks Kelembagaan

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan menjadi salah satu lokus dalam penelitian ini. Pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil pendapatan, sementara fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pemisahan fungsi ini merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan Kota Padang dari Kabupaten Padang Pariaman.

Merujuk pada Teori Prinsip Akuntansi Pemerintahan, opsen sebagai pendapatan pajak daerah tergolong dalam entitas dana pemerintahan (government funds) yang bersumber dari hukum positif perpajakan, sehingga pencatatannya tunduk pada kaidah akuntansi dana pemerintahan yang berlaku umum. Sejak berlakunya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang efektif per 5 Januari 2025, opsen PKB dan BBNKB resmi menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, menggantikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersifat pasif sebelumnya. Dasar hukum pengelolaan opsen di tingkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4.2.2 Perencanaan dan Penganggaran

Opsen PKB dan BBNKB telah dianggarkan dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Target penganggaran ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Bapenda Provinsi Sumatera Barat yang menyampaikan rincian target penerimaan masing-masing jenis opsen. Narasumber Bapenda Kota Padang menyampaikan secara langsung mekanisme penetapan anggaran tersebut:

Pihak narasumber menjelaskan bahwa penganggaran opsen bersifat gabungan dengan biaya sharing dari provinsi, dengan anggaran belanja ditetapkan

sebesar 1,25% dari total rencana realisasi tahun berjalan. Penetapan target anggaran didasarkan pada Surat Keputusan dari Bapenda Provinsi, yang menyampaikan rincian nilai target masing-masing untuk opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai dasar penyusunan APBD kota.

Dari pernyataan tersebut, penganggaran opsen di Kota Padang bersifat top down target ditentukan dari Bapenda Provinsi, kemudian diadopsi sebagai target APBD kota. Pola ini mencerminkan ketergantungan kabupaten/kota pada informasi dari provinsi dalam perencanaan penerimaan opsen, konsisten dengan karakteristik opsen sebagai pajak berperuntukan khusus (earmarked tax) sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 2.1.4b di mana kabupaten/kota tidak memiliki kendali penuh atas mekanisme penetapannya, melainkan mengikuti persentase tetap yang ditetapkan dari pokok pajak provinsi.

Hingga penelitian ini dilakukan, belum tersedia Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur kebijakan akuntansi opsen pajak, termasuk pengakuan akrual dan perlakuan piutang opsen kondisi ini akan dianalisis lebih lanjut pada sub-bab pengungkapan.

4.2.3 Bukti Transaksi dan Alur Penerimaan Opsen dari Provinsi

Opsen PKB dan BBNKB merupakan turunan dari pajak provinsi, sehingga bukti transaksi dihasilkan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat, bukan oleh Pemerintah Kota Padang. Wajib pajak melakukan pembayaran PKB dan BBNKB beserta opsennya di loket Samsat yang berada di bawah kewenangan Provinsi, kemudian kas opsen di-split secara otomatis oleh sistem Bapenda Provinsi dan langsung dikirimkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Padang pada hari yang sama secara real-time.

Terkait hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa bukti transaksi opsen dihasilkan oleh Bapenda Provinsi selaku pemungut pajak provinsi. Provinsi melakukan split secara real-time berdasarkan perhitungan pokok pajak dikalikan 66%, dan nilai tersebut langsung masuk secara real-time ke kas kabupaten/kota.

Mekanisme real-time tersebut berarti tidak terdapat time delay signifikan antara momen wajib pajak membayar di Samsat dengan momen kas opsen dikreditkan ke RKUD Kota Padang. Bapenda Kota Padang memantau penerimaan tersebut melalui dashboard monitoring opsen yang terintegrasi dengan sistem Bapenda Provinsi. Hal ini selaras dengan penjelasan narasumber bahwa melalui aplikasi pemantauan tersebut, data pendapatan opsen diperbarui secara berkala sehingga pihak Bapenda dapat mengawasi secara langsung jumlah realisasi pembayaran pajak harian oleh Wajib Pajak.

Rekonsiliasi dengan Bapenda Provinsi dan Bank Nagari dilakukan minimal per triwulan, namun dapat lebih sering sesuai kebutuhan, menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi yang menjadi dokumen verifikasi formal penerimaan opsen.

4.2.4 Sistem Pencatatan Akuntansi

Pencatatan akuntansi opsen di Kota Padang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bendahara penerimaan Bapenda Kota Padang membuat laporan harian yang kemudian dikirimkan ke bidang akuntansi BPKAD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan jurnal akuntansi.

Terkait hal tersebut narasumber menjelaskan bahwa pembagian tugas pencatatan jurnal akuntansi opsen dibuat oleh bagian keuangan BPKAD, sementara bendahara penerimaan Bapenda mencatat penerimaan secara real-time melalui SIPD dan mengirimkan laporan harian ke bidang akuntansi BPKAD sebagai dasar pencatatan jurnal.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa entitas yang menghasilkan bukti transaksi (Bapenda Kota) berbeda dengan entitas yang melakukan pencatatan akuntansi (BPKAD). Pemisahan ini menciptakan ketergantungan BPKAD pada laporan harian dari Bapenda untuk dapat melakukan pencatatan, sehingga akurasi dan ketepatan waktu pencatatan sangat bergantung pada kualitas laporan harian yang dikirimkan.

4.2.5 Realisasi Anggaran Opsen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025

Merujuk pada Teori Laporan Realisasi Anggaran, LRA disajikan berdasarkan basis kas sesuai peraturan perundang-undangan tentang anggaran, terlepas dari basis akrual yang diselenggarakan entitas pelaporan secara keseluruhan. Berdasarkan LRA Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, realisasi opsen PKB dan BBNKB adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Opsen PKB dan BBNKB Kota Padang Tahun Anggaran 2025

Jenis Opsen	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
Opsen PKB	127.180.804.694,00	137.064.033.000,00	107,77%
Opsen BBNKB	60.448.954.471,00	59.407.176.100,00	98,28%
Total Opsen	187.629.759.165,00	196.471.209.100,00	104,71%

Sumber: LRA Bapenda Kota Padang (2025), diolah peneliti.

Dari tabel di atas, Opsen PKB berhasil melampaui target anggaran dengan capaian 107,77%, sedangkan Opsen BBNKB sedikit di bawah target dengan capaian 98,28%. Secara keseluruhan, total realisasi opsen mencapai Rp196.471.209.100,00 atau 104,71% dari total anggaran. Penting dicatat bahwa kolom realisasi tahun 2024 menunjukkan nilai Rp0,00 untuk seluruh pos opsen, yang mengonfirmasi bahwa opsen PKB dan BBNKB memang baru pertama kali diterapkan pada tahun anggaran 2025 sebagai implementasi UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 4.2 Pendapatan Opsen PKB dan BBNKB dalam LO Kota Padang Tahun 2025

Jenis Opsen	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Opsen PKB-LO	137.064.033.000,00	0,00	137.064.033.000,00
Opsen BBNKB-LO	59.407.176.100,00	0,00	59.407.176.100,00

Sumber: konfirmasi lisan bapenda kota padang

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, menyajikan data Pendapatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Laporan Operasional (LO) Kabupaten/Kota Padang Tahun 2025. Pada tahun anggaran 2025, nilai LO untuk Opsen PKB-LO tercatat sebesar Rp137.064.033.000,00, sedangkan untuk Opsen BBNKB-LO tercatat sebesar Rp59.407.176.100,00.

4.2.6 Analisis Empat Pilar Akuntansi Opsen Kota Padang

A. Pengakuan Pendapatan

Merujuk pada Teori Sepasang Laporan Pertanggungjawaban, LRA dan LO dirancang untuk menangkap dimensi pertanggungjawaban yang berbeda LRA mempertanggungjawabkan ketaatan pelaksanaan anggaran (basis kas), sementara LO mempertanggungjawabkan kinerja operasional (basis akrual) sehingga keduanya idealnya tidak selalu identic.

Terkait hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan opsen di Kota Padang dilakukan secara real-time, di mana pencatatan pendapatan disesuaikan secara langsung berdasarkan nominal kas yang masuk.

Hal ini juga menegaskan kesamaan nilai antara LO dan LRA untuk pos opsen. Merujuk pada Teori Akuntansi Pendapatan, yang menegaskan bahwa pengakuan LRA menggunakan basis kas sedangkan LO sepenuhnya basis akrual, PSAP 12 mensyaratkan pendapatan LO diakui saat timbulnya hak yaitu saat wajib pajak membayar di Samsat bukan saat kas diterima oleh pemerintah kota. Kesamaan nilai LO dan LRA secara prinsip mengindikasikan bahwa pengakuan LO belum sepenuhnya berbasis akrual.

Meskipun demikian, kondisi LO sama dengan LRA di Kota Padang dapat dijelaskan secara logis melalui mekanisme real-time yang berlaku. Karena kas opsen masuk ke RKUD Kota Padang pada hari yang sama dengan momen wajib pajak membayar di Samsat, selisih antara LO dan LRA secara praktis mendekati nol sepanjang tahun anggaran. Momen hak timbul dan momen kas diterima terjadi hampir bersamaan, sehingga nilai akumulasi LO dan LRA pada

akhir tahun menjadi identik kondisi yang berbeda secara substansial dengan entitas yang memiliki time delay signifikan.

B. Pengukuran

Nilai opsen yang diukur dan dicatat adalah nilai yang diterima secara nyata di RKUD berdasarkan hasil split real-time dari Bapenda Provinsi, konsisten dengan Prinsip Realisasi dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Untuk LO, karena nilainya disamakan dengan LRA, pengukuran juga berbasis nilai kas yang diterima, bukan berdasarkan nilai hak akrual yang seharusnya diperhitungkan. Tidak ditemukan adanya penyesuaian nilai atau koreksi pengukuran atas potensi pendapatan yang hak-nya sudah timbul namun kasnya belum diterima, karena data dasar untuk perhitungan tersebut tidak tersedia di entitas kota.

C. Penyajian

Dalam LRA Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Opsen PKB dan Opsen BBNKB disajikan secara terpisah sebagai pos tersendiri dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah subkelompok Pajak Daerah. Penyajian terpisah ini memenuhi Prinsip Penyajian Wajar dan ketentuan teknis PSAP 02, sehingga pengguna laporan keuangan dapat dengan jelas mengidentifikasi kontribusi masing-masing jenis opsen terhadap total PAD Kota Padang.

D. Pengungkapan

CaLK Kota Padang tahun 2025 memuat penjelasan mengenai Opsen PKB dan BBNKB, namun pengungkapannya sangat terbatas. Terkait hal tersebut, narasumber mengonfirmasi bahwa pengungkapan yang dilakukan hanya sebatas memuat narasi mengenai kenaikan atau penurunan realisasi dibandingkan dengan anggaran, tanpa disertai penjelasan mendalam mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Pengungkapan yang hanya memuat narasi kenaikan/penurunan realisasi ini belum memenuhi Prinsip Pengungkapan Lengkap dalam Kerangka

Konseptual, maupun ketentuan PSAP 18 yang mensyaratkan entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi pengakuan atas pendapatan non-pertukaran, termasuk dasar pengakuan, pengukuran, dan mekanisme penerimaannya. Tidak adanya Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur kebijakan akuntansi opsen pajak semakin memperkuat temuan bahwa aspek pengungkapan di Kota Padang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 18.

4.2.7 Piutang Opsen Pajak

Merujuk pada Teori Laporan Neraca Pemerintahan piutang merupakan salah satu unsur aset yang wajib melekat pada neraca entitas dana pemerintahan. Namun, tidak terdapat piutang Opsen PKB maupun BBNKB yang diakui dalam Neraca Kota Padang per 31 Desember 2025.

Hal ini terjadi karena menurut penjelasan narasumber, kewenangan penuh pemungutan pajak kendaraan berada di tingkat provinsi. Akibatnya, Pemerintah Kota Padang hanya menerima data realisasi Wajib Pajak yang telah melunasi pembayaran secara rinci berdasarkan nama dan alamat, sedangkan data mengenai kendaraan yang belum membayar pajak tidak tersedia bagi pihak kota.

Penjelasan tersebut mengungkapkan keterbatasan struktural yang fundamental bahwa Kota Padang tidak memiliki akses terhadap data kendaraan yang belum membayar PKB/BBNKB karena data tersebut berada di Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan Teori Pajak Berperuntukan Khusus yang menegaskan bahwa kabupaten/kota tidak diberikan kendali atas mekanisme pemungutan opsen (Lewis, 2023), keterbatasan akses data piutang ini merupakan konsekuensi langsung dari karakteristik *earmarking opsen* itu sendiri, bukan semata-mata kelalaian kebijakan akuntansi Kota Padang.

Dari perspektif PSAP 12, kondisi ini tetap merupakan permasalahan akuntansi yang signifikan. Piutang opsen seharusnya diakui pada saat hak pendapatan timbul, yaitu saat kendaraan yang terdaftar di Kota Padang jatuh tempo pembayaran PKB namun wajib pajak belum melunasi kewajibannya. Kendala

ketidaktersediaan data di entitas kota bukan berarti kelonggaran akuntansi dapat di maklumkan melainkan menunjukkan perlunya mekanisme pertukaran data yang lebih baik antara Bapenda Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

4.2.8 Analisis Materialitas

Untuk menilai signifikansi ketiadaan piutang opsen dari perspektif materialitas, perlu dibandingkan nilai realisasi opsen terhadap total PAD Kota Padang tahun 2025. Berdasarkan LRA yang diperoleh, total PAD Kota Padang tahun 2025 adalah Rp732.796.291.427,50. Perhitungan materialitas opsen terhadap total PAD adalah sebagai berikut:

- Opsi PKB: $\text{Rp}137.064.033.000,00 \div \text{Rp}732.796.291.427,50 = 18,70\%$
- Opsi BBNKB: $\text{Rp}59.407.176.100,00 \div \text{Rp}732.796.291.427,50 = 8,11\%$

Total opsen: $\text{Rp}196.471.209.100,00 \div \text{Rp}732.796.291.427,50 = 26,81\%$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total opsen PKB dan BBNKB secara gabungan menyumbang 26,81% dari total PAD Kota Padang angka yang sangat material. Merujuk pada Prinsip Pengungkapan Lengkap, dengan proporsi hampir sepertiga dari total PAD, ketiadaan piutang opsen di Neraca dan minimnya pengungkapan di CaLK tidak dapat dibenarkan dengan argumen bahwa nilainya tidak material. Justru sebaliknya, tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual yang tepat atas opsen pajak akan berdampak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Kota Padang.

4.3 Analisis Akuntansi Opsi PKB dan BBNKB Kabupaten Padang Pariaman.

4.3.1 Gambaran Umum dan Konteks Kelembagaan

Kabupaten Padang Pariaman merupakan lokus kedua dalam penelitian ini. Berbeda dengan Kota Padang yang memisahkan fungsi pendapatan dan keuangan ke dalam dua lembaga berbeda, Kabupaten Padang Pariaman menggabungkan kedua fungsi tersebut dalam satu lembaga, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Penggabungan ini menjadikan BPKD sebagai satu-satunya entitas

akuntansi yang bertanggung jawab atas seluruh pencatatan pendapatan opsen pajak, mulai dari penerimaan kas hingga pelaporan dalam laporan keuangan daerah.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki landasan kebijakan akuntansi yang lebih terstruktur dibandingkan Kota Padang, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024. Meskipun demikian, peraturan tersebut bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur kebijakan akuntansi opsen PKB dan BBNKB sebagai instrumen pendapatan baru yang lahir dari UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

4.3.2 Perencanaan dan Penganggaran.

Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan Opsi PKB dan BBNKB dalam APBD Tahun Anggaran 2025 secara terpisah. Target penganggaran juga ditetapkan berdasarkan informasi yang diterima dari Bapenda Provinsi Sumatera Barat, mencerminkan pola yang sama dengan Kota Padang. Berdasarkan CaLK LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, opsi PKB dianggarkan sebesar Rp14.698.982.049,00 dan Opsi BBNKB dianggarkan sebesar Rp8.150.288.477,00.

Terkait regulasi pelaksana, narasumber BPKD Padang Pariaman menegaskan secara langsung bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum menerbitkan Peraturan Bupati khusus yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi opsen pajak.

4.3.3 Bukti Transaksi dan Alur Penerimaan Opsi dari Provinsi

Serupa dengan Kota Padang, bukti transaksi opsi PKB dan BBNKB di Kabupaten Padang Pariaman dihasilkan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Wajib pajak melakukan pembayaran di loket Samsat yang berada di bawah kewenangan Provinsi, kemudian kas opsi diteruskan melalui Bank Nagari ke RKUD Kabupaten Padang Pariaman. Perbedaan mendasar dengan Kota Padang terletak pada mekanisme transmisi kas.

Dalam hal ini Kabupaten Padang Pariaman tidak menerima kas opsen secara real-time, melainkan dengan jeda waktu satu hari (H+1). Hal ini selaras dengan penjelasan narasumber bahwa penerimaan opsen belum masuk ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari yang sama karena pihak Bank Nagari baru melimpahkan dana tersebut satu hari setelah transaksi dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pemantauan penerimaan opsen dilakukan melalui dashboard aplikasi Bapenda Provinsi yang memberikan akun tersendiri bagi setiap kabupaten/kota. Rekonsiliasi dengan Bapenda Provinsi dilakukan per triwulan atau per semester sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bapenda Provinsi, dengan metode penyelarasan total opsen antara data dashboard dan data SIPD.

4.3.4 Sistem Pencatatan Akuntansi

Kabupaten Padang Pariaman menggunakan SIPD sebagai sistem akuntansi, sama dengan Kota Padang. Namun karena BPKD menggabungkan fungsi pendapatan dan keuangan dalam satu lembaga, pencatatan opsen dilakukan dengan jurnal satu langkah tanpa perlu transaksi antar-SKPD. Terkait hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa penggabungan fungsi ini membuat proses akuntansi menjadi lebih efisien. Jurnal pencatatan langsung dibuat pada hari yang sama saat kas masuk, sehingga seluruh proses terintegrasi menjadi satu kesatuan tanpa memerlukan pengiriman laporan antarbagian.

Secara teknis, struktur jurnal pencatatan opsen tersebut adalah sebagai berikut:

- Estimasi Perubahan SAL (Debit) — Pendapatan Opsen LRA (Kredit)
- Bendahara Penerimaan (Debit) — Pendapatan Opsen LO (Kredit)

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan LRA dan LO dilakukan secara bersamaan saat kas diterima. Opsen PKB dan BBNKB dicatat dalam akun yang terpisah sehingga dapat diidentifikasi secara individual dalam sistem. Pencatatan satu langkah ini, di satu sisi lebih efisien secara administratif, namun juga berisiko

mengaburkan pemisahan antara basis kas (LRA) dan basis akrual (LO) apabila tidak disertai dengan jurnal penyesuaian yang tepat pada akhir periode.

Tidak ditemukan adanya jurnal penyesuaian (adjusting entry) pada akhir periode akuntansi untuk mengoreksi selisih antara pengakuan kas dan pengakuan akrual. Ketiadaan jurnal penyesuaian ini semakin memperkuat indikasi bahwa pencatatan LO pada praktiknya belum sepenuhnya independen dari pencatatan LRA, sebagaimana dibahas lebih lanjut pada sub-bab 4.3.6a.

4.3.5 Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Opsen 2025

Berdasarkan CaLK LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, realisasi Opsen PKB dan BBNKB adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Realisasi Opsen PKB dan BBNKB Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Jenis Opsen	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
Opsen PKB	14.698.982.049,00	17.247.533.700,00	117,34%
Opsen BBNKB	8.150.288.477,00	8.641.971.600,00	106,03%
Total Opsen	22.849.270.526,00	25.889.505.300,00	113,30%

Sumber: CaLK LKPD Kabupaten Padang Pariaman

Kedua jenis opsen berhasil melampaui target anggaran dengan capaian yang sangat tinggi Opsen PKB mencapai 117,34% dan Opsen BBNKB mencapai 106,03%. Sama seperti Kota Padang, realisasi tahun 2024 bernilai Rp0,00, mengonfirmasi bahwa opsen baru pertama kali diimplementasikan pada tahun anggaran 2025.

Sesuai Teori Laporan Operasional, nilai pendapatan Opsen PKB dan BBNKB dalam LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pendapatan Opsen PKB dan BBNKB dalam LO Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Jenis Opsen	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Opsen PKB-LO	17.247.533.700,00	0,00	17.247.533.700,00
Opsen BBNKB-LO	8.641.971.600,00	0,00	8.641.971.600,00

Sumber: CaLK LKPD Kabupaten Padang Pariaman

CaLK Kabupaten Padang Pariaman menjelaskan bahwa Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp90.130.890.160,00 diperoleh dari perhitungan: LRA Tahun 2025 (Rp84.061.584.978,00) + Piutang Pajak Tahun 2025 (Rp72.646.138.557,00) - Piutang Pajak Tahun 2024 (Rp66.577.672.791,00) + Pendapatan Diterima Dimuka (Rp839.416,00).

Rekonsiliasi LO dari LRA ini menunjukkan bahwa secara mekanis, Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan penyesuaian akrual pada level total pajak daerah, sejalan dengan Teori Laporan Operasional. Namun demikian, nilai Opsen PKB-LO (Rp17.247.533.700,00) tetap identik dengan realisasi Opsen PKB-LRA, dan nilai Opsen BBNKB-LO (Rp8.641.971.600,00) juga identik dengan realisasi Opsen BBNKB-LRA.

4.3.6 Analisis Empat Pilar Akuntansi Opsen Kabupaten Padang Pariaman

A. Pengakuan Pendapatan

Narasumber BPKD Kabupaten Padang Pariaman menyatakan bahwa pendapatan opsen diakui di LO pada saat peristiwa kena pajak terjadi, pernyataan yang sesuai dengan basis akrual dalam PSAP 12. Namun pernyataan ini berhadapan dengan fakta angka yang kontradiktif: nilai LO sama persis dengan nilai LRA untuk kedua jenis opsen.

Merujuk pada Teori Sepasang Laporan Pertanggungjawaban kontradiksi ini menjadi temuan analisis yang paling krusial dalam penelitian ini. Jika LO benar-benar diakui saat peristiwa kena pajak terjadi (basis akrual), sementara LRA diakui saat kas diterima oleh RKUD (basis kas), dan terdapat

jeda H+1 dalam penerimaan kas, maka seharusnya ada selisih antara LO dan LRA per 31 Desember 2025.

Selisih tersebut mencerminkan transaksi yang sudah diakui sebagai hak di LO tetapi kasnya baru masuk ke RKUD pada 1 Januari 2026 (H+1 dari transaksi 31 Desember 2025). Kesamaan LO dan LRA dalam kondisi demikian hanya bisa terjadi apabila: (1) tidak ada transaksi wajib pajak yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, atau (2) pencatatan LO sebenarnya juga dilakukan saat kas diterima (basis kas), bukan saat peristiwa kena pajak. Kondisi kedua lebih mungkin terjadi, mengingat jurnal pencatatan yang dijelaskan narasumber menunjukkan bahwa LRA dan LO dicatat secara bersamaan saat kas masuk.

Terkait hal tersebut, narasumber mengonfirmasi secara langsung bahwa nilai pendapatan opsen dalam laporan LRA dan LO sama, informasi ini jika dikombinasikan dengan kondisi H+1 dan jurnal pencatatan yang dilakukan bersamaan, memperkuat indikasi bahwa pengakuan LO di Kabupaten Padang Pariaman pada praktiknya masih berbasis kas, meskipun secara normatif narasumber menyatakan menggunakan basis akrual.

B. Pengukuran

Nilai opsen yang diukur dan dicatat dalam LRA adalah nilai kas yang diterima di RKUD setelah pelimpahan H+1 dari Bank Nagari. Sementara itu, pengukuran untuk LO juga menggunakan basis kas karena nilainya identik dengan LRA. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya pengukuran berbasis nilai hak akrual yang seharusnya mencakup hak atas transaksi yang terjadi di tanggal 31 Desember, namun kasnya baru diterima tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pengukuran ini memang sesuai dengan PSAP 02 untuk LRA, namun belum mencerminkan pengukuran akrual penuh yang diamanatkan PSAP 12 untuk LO.

C. Penyajian

Dalam LRA Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, pos Opsi PKB dan Opsi BBNKB telah disajikan secara terpisah sebagai pos tersendiri. Terkait hal tersebut, narasumber mengonfirmasi bahwa pemisahan

pos ini konsisten dengan Prinsip Penyajian Wajar dan PSAP 02, yang bertujuan memberikan informasi yang lebih transparan bagi pengguna laporan keuangan. Kebijakan serupa juga diterapkan dalam LO, di mana pos Opsen PKB-LO dan Opsen BBNKB-LO disajikan secara terpisah sehingga dapat diidentifikasi secara individual dalam CaLK.

D. Pengungkapan

CaLK LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memuat pengungkapan yang komprehensif pada data yang diperoleh peneliti. CaLK tersebut mencakup angka realisasi LRA dan LO opsen secara terpisah, rekonsiliasi antara Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA, serta referensi dasar hukum kebijakan akuntansi berupa Perbup No. 49/2022 yang diubah dengan Perbup No. 12/2024. Meskipun demikian, CaLK tersebut belum memuat penjelasan kebijakan akuntansi yang secara spesifik mengatur perlakuan opsen PKB dan BBNKB.

Terkait hal tersebut, narasumber menegaskan keterbatasan ini secara langsung bahwa Kabupaten Padang Pariaman memang belum menerbitkan Perbup Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang opsen pajak.

Berdasarkan keterbatasan dokumen yang diperoleh peneliti, di mana data CaLK Kota Padang hanya diperoleh khusus pada bagian opsen sedangkan Kabupaten Padang Pariaman diperoleh secara utuh, kedua entitas tersebut pada dasarnya menunjukkan indikasi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAP 18 dan Prinsip Pengungkapan Lengkap, kedua standar tersebut tetap mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi yang komprehensif atas pendapatan non-pertukaran, khususnya yang berkaitan dengan opsen pajak sebagai instrumen PAD baru.

4.3.7 Piutang Opsen Pajak

Narasumber BPKD Padang Pariaman menjelaskan bahwa tidak adanya piutang opsen disebabkan karena seluruh kewajiban pajak langsung dibayarkan sehingga tidak terdapat tunggakan. Namun, pernyataan ini perlu dikritisi secara akademik. Klaim bahwa tidak ada tunggakan tidak dapat diverifikasi secara mandiri oleh BPKD Padang Pariaman, karena data kendaraan yang belum membayar PKB/BBNKB berada di Bapenda Provinsi, bukan di BPKD.

Sejalan dengan Sejalan dengan Teori Pajak Berperuntukan Khusus, kondisi ini serupa dengan Kota Padang ketiadaan piutang bukan karena telah diverifikasi bahwa semua wajib pajak telah membayar, melainkan karena data dasar untuk pengakuan piutang tidak tersedia di entitas pelapor kabupaten/kota, sebagai konsekuensi dari karakteristik earmarking opsen yang tidak memberikan kabupaten/kota kendali atas data pemungutannya.

4.3.8 Analisis Materialitas

Total PAD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp173.961.154.312,42. Perhitungan materialitas opsen terhadap PAD adalah sebagai berikut:

- Opsen PKB: $\text{Rp}17.247.533.700,00 / \text{Rp}173.961.154.312,42 = 9,91\%$
- Opsen BBNKB: $\text{Rp}8.641.971.600,00 / \text{Rp}173.961.154.312,42 = 4,97\%$

Total opsen: $\text{Rp}25.889.505.300,00 / \text{Rp}173.961.154.312,42 = 14,88\%$

Total opsen menyumbang 14,88% dari total PAD Kabupaten Padang Pariaman angka yang signifikan dan tergolong material. Merujuk pada Prinsip Pengungkapan Lengkap, dengan proporsi tersebut, ketiadaan piutang opsen dan belum adanya kebijakan akuntansi khusus opsen tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan materialitas. Kondisi ini memperkuat penilaian bahwa penerapan akuntansi akrual yang tepat atas opsen pajak merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Kabupaten Padang Pariaman.

4.4 Perbandingan Penerapan Akuntansi Opsen PKB dan BBNKB antara Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman

4.4.1 Perbandingan Umum

Sesuai teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) sebagaimana diuraikan pada sub-bab 3.5, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyandingkan temuan kedua lokus. Tabel berikut merangkum perbandingan tersebut secara rinci, dilengkapi kolom keterangan untuk menjelaskan makna di balik setiap perbedaan atau persamaan yang ditemukan, sehingga pembaca dapat memahami konteks dari setiap baris perbandingan tanpa harus merujuk kembali ke sub-bab sebelumnya:

Tabel 4.5 Perbandingan Penerapan Akuntansi Opsen PKB dan BBNKB

Aspek	Kota Padang	Kab. Padang Pariaman	Keterangan
PERSAMAAN KEDUA DAERAH			
Kesesuaian PSAP 02	✓ Sesuai	✓ Sesuai	Kedua daerah sudah tertib menyajikan akun pendapatan opsen secara terpisah sesuai standar laporan realisasi anggaran
Perbup/Perwako khusus opsen	Belum ada; dasar hukum hanya Perda No. 1/2024	Belum ada (dasar hukum khusus opsen) hanya Perbup No. 49/2022 sebagaimana diubah dengan perbup No. 12/2024 bersifat umum	Kedua daerah sama-sama belum punya kebijakan akuntansi spesifik opsen
Penyajian Lra	Tersaji terpisah	Tersaji terpisah	Pariaman lebih unggul dalam pengungkapan dan data nya lebih lengkap meski keduanya belum sesuai PSAP 18 secara penuh
Piutang opsen di Neraca	Tidak ada di temukan piutang karena data nya dipegang Bapenda Provinsi	Tidak ada di temukan piutang karena data dipegang Bapenda Provinsi	Kedua daerah tidak memiliki kendali atas data piutang karena berada di Provinsi

Aspek	Kota Padang	Kab. Padang Pariaman	Keterangan
PERBEDAAN KEDUA DAERAH			
Mekanisme penerimaan kas	Secara real-time pada hari yang sama dengan transaksi	Terdapat jeda waktu satu hari setelah transaksi wajib pajak	Perbedaan waktu ini menjadi kunci untuk menilai wajar-tidaknya kondisi LO=LRA pada masing-masing daerah
Pengungkapan CaLK	Terbatas hanya narasi kenaikan/penurunan khusus akun opsen	Lebih lengkap ada rekonsiliasi LO dari LRA	Pariaman lebih unggul dalam pengungkapan dan data nya lebih lengkap meski keduanya belum sesuai PSAP 18 secara penuh
Kelembagaan	Terpisah: Bapenda (pendapatan) + BPKAD (akuntansi)	Gabung dalam satu lembaga: BPKD	Perbedaan struktur memengaruhi alur pencatatan dan sumber data yang dapat diakses peneliti."
Kesesuaian PSAP 12	Belum sesuai : karena Kesamaan nilai LO sama dengan LRA, tetapi pengakuan pendapatannya dinilai lebih logis karena menggunakan sistem (realtime).	Belum sesuai karena Terjadi pertentangan akrual karena sistem penerimaan kas memiliki jeda waktu(H+1), tetapi nilai laporan LO dan LRA tetap disamakan	Padang Pariaman memiliki kendala akrual yang lebih nyata dibanding Kota Padang karena adanya jeda waktu transfer H+1 yang tidak disesuaikan di laporan akhir.
Kesesuaian PSAP 18	Belum penuh karena sesuai konfirmasi narasumber , pengungkapan di CaLK baru sebatas narasi ringkas mengenai kenaikan atau penurunan nilai akun opsen	Penjelasan data lebih lengkap, tetapi implementasi pendapatan akrualnya belum berjalan utuh.	Kedua daerah masih dalam masa transisi sehingga belum sepenuhnya siap mengikuti standar pencatatan pendapatan terbaru sesuai PMK 122/2024..
Implikasi LRA = LO	LO = LRA berdasarkan basis kas karena sistem realtime harian	LO = LRA tetapi terdapat ketidaksesuaian pengakuan karena mengabaikan unsur akrual dari jeda waktu harian (h+1)	Sama secara angka, namun beda makna: di Padang dapat dijelaskan logis (realtime)di Pariaman

			kontradiktif (ada jeda H+1 tapi tetap sama)
--	--	--	---

Sumber: Data primer wawancara, LRA, dan CaLK

4.4.2 Perbandingan Materialitas

Tabel 4.6 Perbandingan Materialitas Opsen terhadap PAD

Keterangan	Kota Padang	Kab. Padang Pariaman
Total PAD 2025 (Rp)	732.796.291.427,50	173.961.154.312,42
Realisasi Opsen PKB (Rp)	137.064.033.000,00	17.247.533.700,00
Realisasi Opsen BBNKB (Rp)	59.407.176.100,00	8.641.971.600,00
Total Opsen (Rp)	196.471.209.100,00	25.889.505.300,00
% Opsen terhadap PAD	26,81%	14,88%

Sumber: LRA dan CaLK kedua daerah.

Meskipun secara nominal realisasi opsen Kota Padang jauh lebih besar Rp196,5 miliar di banding Rp25,9 miliar, proporsi opsen terhadap PAD di kedua daerah sama-sama menunjukkan angka yang material 26,81% di Kota Padang dan 14,88% di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi opsen yang tepat dan akrual merupakan kebutuhan yang mendesak di kedua daerah.

4.4.3 Temuan Komparatif Utama

Pertama, perbedaan mekanisme penerimaan kas menjadi kunci untuk memahami mengapa kondisi LO=LRA memiliki makna yang berbeda di kedua daerah. Merujuk pada Teori Sepasang Laporan Pertanggungjawaban, di Kota Padang mekanisme real-time menyebabkan momen hak timbul dan momen kas diterima terjadi hampir bersamaan, sehingga kesamaan nilai LO dan LRA dapat dijelaskan secara logis meskipun basis akrual belum diterapkan secara sengaja. Di Kabupaten Padang Pariaman, mekanisme H+1 seharusnya menghasilkan selisih antara LO dan LRA jika basis akrual benar diterapkan, namun kenyataannya nilai keduanya tetap identik sehingga kesamaan ini justru menjadi bukti kontradiksi.

Kedua, kedua daerah sama-sama tidak mengakui piutang opsen dalam Neraca, namun dengan dasar yang berbeda. Kota Padang secara eksplisit mengakui keterbatasan akses data tunggakan yang berada di Bapenda Provinsi. Kabupaten Padang Pariaman mengklaim tidak ada tunggakan, namun klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara mandiri karena data yang sama juga berada di Provinsi. Merujuk pada Teori Pajak Berperuntukan Khusus kedua kondisi ini sejalan dengan karakteristik earmarking opsen yang tidak memberikan kabupaten/kota kendali penuh atas data dasar pemungutannya.

Ketiga, dari sisi pengungkapan, posisi kedua daerah justru berbalik dibandingkan pilar pengakuan. Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kelengkapan CaLK yang lebih baik, didukung keberadaan Peraturan Bupati Kebijakan Akuntansi (No. 49/2022 dan No. 12/2024), sementara Kota Padang jauh lebih terbatas. Namun kedua daerah sama-sama belum memiliki kebijakan akuntansi yang secara spesifik mengatur opsen PKB dan BBNKB sebagai instrumen PAD baru, sehingga secara keseluruhan sama-sama belum sepenuhnya patuh terhadap PSAP 18.

Keempat, penyajian di LRA kedua daerah sama-sama baik opsen PKB dan BBNKB disajikan terpisah dan dapat diidentifikasi secara individual, memenuhi Prinsip Penyajian Wajar dan PSAP 02 tanpa ada catatan penyimpangan pada pilar ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua daerah memiliki pola kelemahan yang saling melengkapi: Kota Padang lebih lemah pada aspek pengungkapan, sementara Kabupaten Padang Pariaman lebih lemah pada aspek pengakuan akrual. Namun keduanya memiliki kesamaan mendasar pada aspek piutang, yang berakar pada keterbatasan struktural yang sama ketergantungan data pada Bapenda Provinsi selaku pemungut pajak utama.

4.5 Pembahasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Khasanah dan Nilasari (2023) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Pemerintahan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks penelitian ini, ketidaksesuaian penerapan PSAP 12 dan PSAP 18 pada opsen PKB dan BBNKB di kedua daerah berpotensi menurunkan keandalan informasi pendapatan opsen sebagai bagian dari laporan keuangan daerah secara keseluruhan.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian pada laporan keuangan Kabupaten Nganjuk (Among Makarti, 2024) yang menemukan bahwa laporan keuangan daerah tahun anggaran 2023 belum sepenuhnya memenuhi seluruh persyaratan PP Nomor 71 Tahun 2010, dengan ketidaksesuaian pada penyajian LRA dan Neraca. Kesamaan pola ini menegaskan bahwa persoalan ketidaksesuaian penerapan SAP bukan merupakan kasus tunggal pada satu daerah, melainkan pola yang berulang di berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengevaluasi laporan keuangan daerah secara umum atau satu komponen laporan secara terpisah seperti evaluasi LRA pada instansi vertikal (Mutiar et al., 2022), evaluasi LRA belanja daerah (Kandioh et al., 2023), atau evaluasi PSAP 01 secara umum (Ardhiarisca & Ananda, 2023) penelitian ini menyandingkan basis kas (LRA) dan basis akrual (LO) secara bersamaan pada satu pos pendapatan spesifik yang baru diterapkan pasca UU HKPD. Pendekatan ini memungkinkan terungkapnya kontradiksi pengakuan LO-LRA yang tidak akan tertangkap oleh pendekatan evaluatif konvensional yang hanya menilai satu komponen laporan secara terpisah.

Temuan mengenai keterbatasan akses data piutang akibat sentralisasi pemungutan di tingkat provinsi juga memperkaya diskusi mengenai Teori Pajak Berperuntukan Khusus Lewis (2023) telah mengidentifikasi bahwa opsen PKB dan BBNKB menyimpang dari definisi piggyback tax yang lazim karena kabupaten/kota tidak diberikan kendali atas penetapan tarif. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keterbatasan kendali ini tidak hanya berdampak pada penetapan tarif, tetapi juga meluas pada keterbatasan

akses data piutang/tunggakan yang berimplikasi langsung pada kualitas pengakuan akuntansi di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini telah menjawab ketiga rumusan masalah yang diajukan. Rumusan masalah pertama mengenai penerapan akuntansi opsen di Kota Padang terjawab melalui analisis pada sub-bab 4.2, yang menunjukkan kesesuaian pada aspek pengukuran dan penyajian namun belum sepenuhnya sesuai pada aspek pengakuan dan pengungkapan. Rumusan masalah kedua mengenai Kabupaten Padang Pariaman terjawab melalui sub-bab 4.3, yang menunjukkan pola serupa namun dengan penyimpangan yang lebih signifikan pada aspek pengakuan akibat kontradiksi antara mekanisme H+1 dan kesamaan nilai LO-LRA. Rumusan masalah ketiga mengenai perbandingan kedua daerah terjawab melalui sub-bab 4.4, yang mengungkap bahwa kedua daerah memiliki pola kelemahan yang saling melengkapi namun berakar pada keterbatasan struktural yang sama, yaitu ketergantungan data pada Bapenda Provinsi selaku pemungut pajak utama.

Faktor utama yang menyebabkan persamaan kedua daerah adalah karakteristik earmarking opsen itu sendiri baik Kota Padang maupun Kabupaten Padang Pariaman sama-sama tidak memiliki kendali atas data piutang karena dikuasai Bapenda Provinsi, sehingga menghasilkan pola ketiadaan piutang yang serupa di kedua entitas. Faktor yang menyebabkan perbedaan kedua daerah terletak pada dua aspek: pertama, struktur kelembagaan pemisahan fungsi Bapenda-BPKAD di Kota Padang versus penggabungan fungsi dalam BPKD di Kabupaten Padang Pariaman, yang memengaruhi kelengkapan pengungkapan CaLK. Kedua, mekanisme penerimaan kas real-time versus H+1, yang memengaruhi implikasi analisis terhadap kondisi $LO=LRA$ di masing-masing daerah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan akuntansi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Kota Padang menunjukkan kondisi yang beragam ditinjau dari empat pilar akuntansi. Dari sisi pengakuan, pendapatan opsen dicatat berbasis kas secara real-time, menghasilkan nilai Laporan Operasional (LO) yang identik dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kondisi ini dapat dijelaskan secara logis karena mekanisme penerimaan real-time meniadakan jeda waktu antara timbulnya hak dan diterimanya kas, sehingga dari sisi pengakuan, penerapannya secara praktis tidak menyimpang jauh dari ketentuan meskipun basis akrual penuh belum diterapkan. Dari sisi pengukuran dan penyajian, Kota Padang telah sesuai dengan PSAP 02 — opsen PKB dan BBNKB disajikan terpisah dan diukur berdasarkan nilai kas yang diterima. Namun dari sisi pengungkapan, CaLK Kota Padang sangat terbatas, hanya memuat narasi kenaikan/penurunan realisasi tanpa kebijakan akuntansi khusus opsen, sehingga belum memenuhi PSAP 18. Piutang opsen juga tidak diakui dalam Neraca, disebabkan keterbatasan struktural karena data tunggakan sepenuhnya dikuasai oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat.
2. Penerapan akuntansi opsen pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan pola yang berbeda. Mekanisme penerimaan kas yang memiliki jeda H+1 seharusnya menghasilkan selisih antara LO dan LRA apabila basis akrual diterapkan secara konsisten. Namun kenyataannya, nilai LO tetap identik dengan LRA, yang mengindikasikan adanya kontradiksi antara pernyataan normatif informan (yang menyatakan pengakuan berbasis akrual) dengan praktik pencatatan yang sesungguhnya masih berbasis kas. Dari sisi penyajian, Kabupaten Padang Pariaman telah

sesuai PSAP 02. Dari sisi pengungkapan, CaLK Kabupaten Padang Pariaman relatif lebih lengkap dibandingkan Kota Padang, didukung keberadaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, namun tetap belum memuat kebijakan akuntansi yang secara spesifik mengatur opsen. Piutang opsen juga tidak diakui dalam Neraca, dengan klaim informan bahwa tidak ada tunggakan — klaim yang tidak dapat diverifikasi secara mandiri karena keterbatasan akses data yang sama seperti Kota Padang.

3. Perbandingan antara kedua daerah menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme penerimaan kas (real-time di Kota Padang versus H+1 di Kabupaten Padang Pariaman) menjadi faktor pembeda paling signifikan dalam menjelaskan implikasi akuntansi dari kondisi LO=LRA di kedua daerah. Pada Kota Padang, kondisi tersebut dapat dijelaskan secara logis; pada Kabupaten Padang Pariaman, kondisi tersebut justru menunjukkan kontradiksi akuntansi yang lebih serius. Meskipun demikian, kedua daerah memiliki kesamaan mendasar: sama-sama belum memiliki kebijakan akuntansi khusus opsen, sama-sama tidak mengakui piutang opsen akibat keterbatasan akses data dari provinsi, dan sama-sama menghadapi nilai opsen yang material terhadap total PAD masing-masing (26,81% di Kota Padang dan 14,88% di Kabupaten Padang Pariaman) sehingga kelemahan-kelemahan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan ketidaksignifikanan nilai.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi opsen PKB dan BBNKB di kedua daerah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 12 dan PSAP 18, meskipun telah sesuai dengan PSAP 02. Akar persoalan utama terletak pada karakteristik opsen sebagai instrumen pendapatan yang bukti transaksi dan data dasarnya sepenuhnya dikuasai oleh Bapenda Provinsi, sehingga kabupaten/kota menghadapi keterbatasan struktural dalam menerapkan akuntansi akrual secara penuh, terlepas dari niat baik masing-masing entitas untuk mematuhi standar yang berlaku.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- A. Dokumen sekunder Kota Padang tidak selengkap Kabupaten Padang Pariaman. Data LO dan Neraca Kota Padang hanya diperoleh melalui konfirmasi lisan narasumber, tanpa dokumen fisik pendukung, sehingga verifikasi silang tidak sekuat data Kabupaten Padang Pariaman yang diperoleh secara utuh melalui CaLK.
- B. Penelitian ini tidak melibatkan Bapenda Provinsi Sumatera Barat sebagai sumber data, meskipun seluruh bukti transaksi dan data piutang/tunggakan opsen berada di entitas tersebut. Akibatnya, klaim informan di kedua kabupaten/kota mengenai ketiadaan piutang atau tunggakan tidak dapat diverifikasi secara independen dari sisi provinsi selaku pemungut pajak utama.
- C. Penelitian ini tidak melibatkan BPKAD Kota Padang secara langsung sebagai narasumber terpisah. Detail teknis jurnal akuntansi opsen di Kota Padang diperoleh melalui konfirmasi staf Bapenda yang berkoordinasi dengan BPKAD, bukan dari wawancara langsung dengan staf BPKAD, sehingga penelusuran jurnal akuntansi opsen di Kota Padang tidak sedetail Kabupaten Padang Pariaman yang BPKD-nya menggabungkan fungsi pendapatan dan akuntansi dalam satu wawancara.
- D. Penelitian ini berfokus pada dua entitas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat spesifik konteks dan tidak dapat langsung digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi penerapan akuntansi opsen di provinsi lain yang mungkin memiliki mekanisme kelembagaan, sistem informasi, atau kebijakan daerah yang berbeda.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

disarankan untuk segera menyusun Peraturan Wali Kota/Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur kebijakan akuntansi opsen PKB dan BBNKB, mencakup kebijakan pengakuan pendapatan, pengukuran, serta perlakuan piutang, guna memenuhi ketentuan pengungkapan lengkap sebagaimana diamanatkan PSAP 18

- Bagi Bapenda Provinsi Sumatera Barat
disarankan untuk membangun mekanisme pertukaran data yang lebih terbuka dengan kabupaten/kota, khususnya terkait data piutang atau tunggakan PKB dan BBNKB, agar kabupaten/kota dapat mengakui piutang opsen secara akrual sesuai PSAP 12, alih-alih terus bergantung pada keterbatasan data yang menyebabkan piutang tidak dapat diidentifikasi
- Bagi BPKD Kabupaten Padang Pariaman
disarankan untuk mengevaluasi kembali mekanisme pencatatan jurnal opsen, khususnya untuk memastikan bahwa pengakuan LO benar-benar mencerminkan basis akrual dan bukan sekadar duplikasi dari pencatatan LRA, mengingat ditemukannya kontradiksi antara pernyataan normatif dan praktik pencatatan yang terjadi akibat mekanisme H+1.

2. Bagi peneliti selanjutnya

disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambah lokus penelitian ke kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat maupun provinsi lain, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi penerapan akuntansi opsen pasca UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan Bapenda Provinsi sebagai salah satu sumber data guna memperoleh konfirmasi langsung mengenai data piutang/tunggakan PKB dan BBNKB, serta menelusuri lebih dalam potensi pendapatan diterima dimuka atas opsen PKB yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiarisca, O., & Ananda, A. D. (2023). Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP No. 01 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 8(2), 44–55.
- Fu'ad, S., & Sambarakreshna, Y. (2024). Analisis penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. *Among Makarti*, 17(1), 17.
- Hoesada, J. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Jocom, A. M., Budiarmo, N. S., & Afandi, D. (2024). Evaluasi perlakuan akuntansi di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 473–486.
- Kabupaten Padang Pariaman. (2022). *Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024*.
- Kandioh, A. P., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi laporan realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Manado. *Jurnal LPPM EkoSosBudKum*, 7(4), 431–438.
- Khasanah, U., & Nilasari, A. P. (2023). Analisis implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 279–288.
- Kota Padang. (2024). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiara, Y. C., Dethan, M. A., & Tameno, N. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(8), 582–591.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintahan Komite Standar Akuntansi. *Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Berbasis Non-Pertukaran (PSAP 18)*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Lakabela, G. I. Y., Hallan, M. A. K. B., & Tefa, S. G. (2025). *Analisis opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Studi kasus pada Samsat Kota Kupang)*. *JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 140–149.



LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA

a. Pedoman Wawancara Bapenda Kota Padang

Instansi: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang

1. Bagaimana proses penganggaran opsen PKB dan opsen BBNKB dalam APBD 2025?
2. Apakah sudah ada Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur kebijakan akuntansi opsen pajak?
3. Siapa yang menghasilkan bukti transaksi opsen PKB dan BBNKB — Bapenda Provinsi atau Kabupaten/Kota?
4. Dalam bentuk apa data opsen diterima dari Bapenda Provinsi?
5. Apakah penerimaan kas opsen dari provinsi berjalan real-time atau ada jeda waktu?
6. Apakah ada Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan opsen antara Provinsi dan Kabupaten/Kota? Berapa kali dilakukan?
7. Bagaimana jurnal akuntansi opsen dibuat, dan siapa yang membuatnya?
8. Kapan pendapatan opsen diakui di LRA dan di LO?
9. Apakah nilai opsen di LRA dan LO sama atau berbeda?
10. Per 31 Desember 2025, apakah ada piutang opsen pajak yang diakui di Neraca? Apa alasannya?
11. Di mana dokumen LRA, LO, dan CaLK terkait opsen dapat diperoleh?
12. Bagaimana proses rekonsiliasi akhir tahun dilakukan antara data daerah dan data Bapenda Provinsi?

b. Pedoman Wawancara BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Instansi: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman

1. Apakah BPKD Padang Pariaman menggabungkan fungsi pendapatan dan keuangan dalam satu lembaga, atau terpisah?
2. Apakah Padang Pariaman memiliki UPT Bapenda/Samsat di wilayah kabupaten?
3. Apakah sudah ada Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur kebijakan akuntansi opsen pajak?
4. Apakah penerimaan data opsen dari Bapenda Provinsi berjalan real-time atau ada jeda waktu?
5. Apakah Padang Pariaman memiliki dashboard/aplikasi monitoring opsen yang terhubung ke Bapenda Provinsi?
6. Rekonsiliasi dengan Bapenda Provinsi dilakukan berapa kali dalam setahun?
7. Bagaimana jurnal pencatatan opsen dibuat, mengingat BPKD menggabungkan fungsi pendapatan dan keuangan?
8. Sistem akuntansi apa yang digunakan?
9. Apakah Opsi PKB dan BBNKB dicatat dalam akun terpisah atau digabung?
10. Kapan pendapatan opsen diakui di LRA? Kapan diakui di LO?
11. Apakah nilai opsen di LRA dan LO sama atau berbeda?
12. Per 31 Desember 2025, apakah ada piutang opsen pajak yang diakui di Neraca? Apa alasannya?
13. Bagaimana rekonsiliasi akhir tahun dilakukan untuk memastikan semua opsen tercatat?
14. Di LRA 2025, apakah opsen PKB dan BBNKB tersaji terpisah dan jelas?
15. Apakah CaLK 2025 memuat penjelasan kebijakan akuntansi khusus untuk opsen pajak?

1. REKAP HASIL WAWANCARA.

a. Rekap Hasil Wawancara Bapenda Kota Padang

Narasumber : Bapak Al Fachrur Rozy Syahrul, S.S., M.M

Instansi : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang

Transkrip Wawancara

1. Perencanaan dan Penganggaran Opsen Pajak

Apakah opsen PKB dan opsen BBNKB sudah dianggarkan secara terpisah dalam APBD 2025 atau masih digabung dengan pos lain?

Narasumber:

"Anggarannya sudah digabunglah, karena untuk kita kan ada biaya sharing dari provinsi dan dianggarkan di APBD. Itu untuk anggaran belanja dianggarkan 1,25% dari total rencana realisasi selama tahun berjalan. Jadi ada SK-nya, penetapan targetnya dari provinsi. Nanti kita diberikan berapa targetnya kayak PKB, opsen PKB berapa nilainya, opsen BBNKB juga diberikan nilainya. Itu nanti dasar untuk penganggaran kita."

2. Peraturan Kepala Daerah tentang Akuntansi Opsen

Apakah sudah ada Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur kebijakan akuntansi opsen pajak, dan kapan ditetapkan?

Narasumber:

"Kita di pengaturan opsen itu sudah masuk dalam Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Karena opsen ini bagian dari pajak daerah yang menjadi hak oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jadi sudah diatur dalam Perda masing-masing, khusus Kota Padang sudah ada pencatatan istilahnya... pengelolaannya."

3. Bukti Transaksi dan Alur dari Bapenda Provinsi

Siapa yang menghasilkan bukti transaksi opsen PKB dan BBNKB — apakah Bapenda Provinsi atau Kabupaten/Kota?

Narasumber:

"Bapenda Provinsi. Dia kan itu pajak provinsi, nanti dia secara real-time me-split ke kita sebanyak dari perhitungan BPP mereka, pokok dikalikan nanti dapat hasil pokok dikali 66%. Nah, itu nanti nilainya langsung masuk secara real-time ke kabupaten/kota."

Peneliti:

Dalam bentuk apa data opsen itu diterima dari Bapenda Provinsi?

Narasumber:

"Kita ada dashboard pendapatan di sini. Ada update-nya, monitoring opsen namanya. Jadi ada aplikasinya. Jadi aplikasi itu kita lihat berapa pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak per harinya."

Peneliti:

Oh, berarti langsung real-time ya, Pak? Tidak per hari atau per bulan?

Narasumber:

"Bukan, per hari real-time masuk. Di saat provinsi menerima pokok pajak kendaraan yang hak mereka, opsennya langsung real-time masuk ke kas daerah kita."

4. Rekonsiliasi dengan Bapenda Provinsi

Apakah ada Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan opsen antara Provinsi dan kabupaten/kota?

Narasumber:

"Iya, kita minimal rekonsiliasi itu sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan minimal, bisa jadi 1 kali 1 bulan. Bisa jadi paling sedikit 3 kali dalam 1 bulan."

5. Jurnal Akuntansi dan Sistem Pencatatan

Untuk jurnal akuntansinya, Pak?

Narasumber:

"Jurnalnya ada, itu sama di bagian keuangan. Kalau di keuangan kan bendahara penerimaan kita itu juga mencatat real-time di SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Karena bendahara nanti membuat laporan juga ke bidang akuntansi BPKAD setiap harinya. Laporan harian namanya."

6. Pengakuan Pendapatan di LRA dan LO

Untuk pendapatan opsen yang diakui di LRA dan LO-nya, Pak, bisa dijelaskan?

Narasumber:

"Ya, kita pendapatan kita kan real-time. Real-time... jadi berapa yang masuk itu yang kita catat."

7. Piutang Opsen Pajak

Untuk piutang opsen pajaknya ada, Pak?

Narasumber:

"Tidak ada. Iya, karena secara garis besar kan kalau pajak kendaraan bermotor itu kewenangan provinsi. Makanya kita cuma dapat bagian dari sana. Kalau yang ada sama kita ini cuma data pembayaran, by name by address-nya ada sama kita. Data pembayarannya, data kendaraan yang belum bayar belum ada sama kita sampai dengan saat ini."

8. Lokasi Dokumen LRA, LO, dan CaLK

Untuk LRA dan LO-nya nanti bisa dilihat, Pak?

Narasumber:

"Kalau LRA, LO sama bagian keuangan. Kita di sini untuk bukti pembukuannya saja. CaLK, LRA, LO, jurnal — itu di bagian keuangan, Kasubag Keuangan."

9. Rekonsiliasi Akhir Tahun

Bagaimana proses rekonsiliasi akhir tahun antara data daerah dengan data Bapenda Provinsi?

Narasumber:

"Ya, kita mengumpulkan beberapa bidang terkait, termasuk Bank Nagari sebagai bank daerah yang mengelola opsen ini. Jadi kita menyiapkan data yang ada di dashboard tadi. Bendahara dari provinsi juga membuat data rekening banknya, nanti data itu yang kita rekonsiliasi. Ditandatangani oleh pihak-pihak terkait untuk mencocokkan data di akhir tahun. Apabila terjadi selisih itulah yang nanti kita cari di mana perbedaannya."

b. Rekap Hasil Wawancara BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Narasumber : Ibu Ina Rizki, S.E., M.M

Instansi : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman

Transkrip Wawancara

A. Kelembagaan dan Struktur

Peneliti:

Apakah BPKD Padang Pariaman menggabungkan fungsi pendapatan dan keuangan dalam satu lembaga, atau terpisah?

Narasumber:

"Ya, fungsi pendapatan masih tergabung dengan fungsi keuangan."

Peneliti:

Apakah Padang Pariaman memiliki UPT Bapenda/Samsat di wilayah kabupaten?

Narasumber:

"Di wilayah Padang Pariaman memiliki Samsat namun berada di bawah kewenangan Provinsi."

Peneliti:

Apakah sudah ada Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur kebijakan akuntansi opsen pajak?

Narasumber:

"Padang Pariaman belum menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi opsen pajak."

B. Penerimaan Data dan Kas Opsen dari Provinsi

Peneliti:

Apakah penerimaan data opsen dari Bapenda Provinsi berjalan secara real-time seperti Kota Padang, atau ada jeda waktu?

Narasumber:

"Penerimaan opsen belum real-time masuk kas daerah Pemda Padang Pariaman, karena Bank Nagari melimpahkan 1 hari setelah transaksi dari wajib pajak."

Peneliti:

Apakah Padang Pariaman juga punya dashboard/aplikasi monitoring opsen yang terhubung ke Bapenda Provinsi?

Narasumber:

"Dashboard atau aplikasi monitoring yang kita gunakan merupakan aplikasi dari Bapenda Provinsi. Setiap daerah dibuatkan akun agar bisa memonitoring PKB dan BBNKB yang masuk."

Peneliti:

Rekonsiliasi dengan Bapenda Provinsi dilakukan berapa kali dalam setahun?

Narasumber:

"Rekonsiliasi dilakukan per triwulan atau per semester sesuai jadwal yang dibuat oleh Bapenda Provinsi."

C. Jurnal Akuntansi dan Sistem Pencatatan

Peneliti:

Karena BPKD menggabungkan fungsi pendapatan dan keuangan, bagaimana jurnal pencatatan opsen dibuat?

Narasumber:

"Langsung satu jurnal."

Peneliti:

Saat opsen masuk ke kas daerah, jurnalnya seperti apa — debit dan kreditnya ke akun apa?

Narasumber:

"Estimasi Perubahan SAL (Debit) — Pendapatan Opsen LRA (Kredit). Kas di Bendahara Penerimaan (Debit) — Pendapatan Opsen LO (Kredit)."

Peneliti:

Sistem akuntansi apa yang digunakan?

Narasumber:

"Kabupaten Padang Pariaman menggunakan SIPD."

Peneliti:

Opsen PKB dan BBNKB dicatat dalam akun terpisah atau digabung satu akun?

Narasumber:

"Dicatat dalam akun yang terpisah."

D. Pengakuan Pendapatan LRA dan LO

Peneliti:

Kapan pendapatan opsen diakui di LRA?

Narasumber:

"Pendapatan opsen diakui di LRA pada saat kas masuk ke RKUD."

Peneliti:

Kapan pendapatan opsen diakui di LO?

Narasumber:

"Pendapatan opsen diakui di LO pada saat peristiwa kena pajak terjadi."

Peneliti:

Apakah nilai opsen di LRA dan LO sama atau berbeda?

Narasumber:

"Nilai opsen di LRA dan LO sama."

E. Piutang dan Rekonsiliasi Akhir Tahun

Peneliti:

Per 31 Desember 2025, apakah ada piutang opsen pajak yang diakui di Neraca?

Narasumber:

"Tidak ada. Karena langsung dibayarkan dan tidak ada tunggakan."

Peneliti:

Bagaimana rekonsiliasi akhir tahun dilakukan untuk memastikan semua opsen sudah tercatat?

Narasumber:

"Dengan melakukan pencocokan total opsen secara keseluruhan antara dashboard dengan SIPD."

F. Penyajian dan Pengungkapan

Peneliti:

Di LRA 2025, apakah opsen PKB dan BBNKB tersaji terpisah dan jelas?

Narasumber:

"Disajikan secara terpisah."

Peneliti:

Apakah CaLK 2025 memuat penjelasan kebijakan akuntansi khusus untuk opsen pajak?

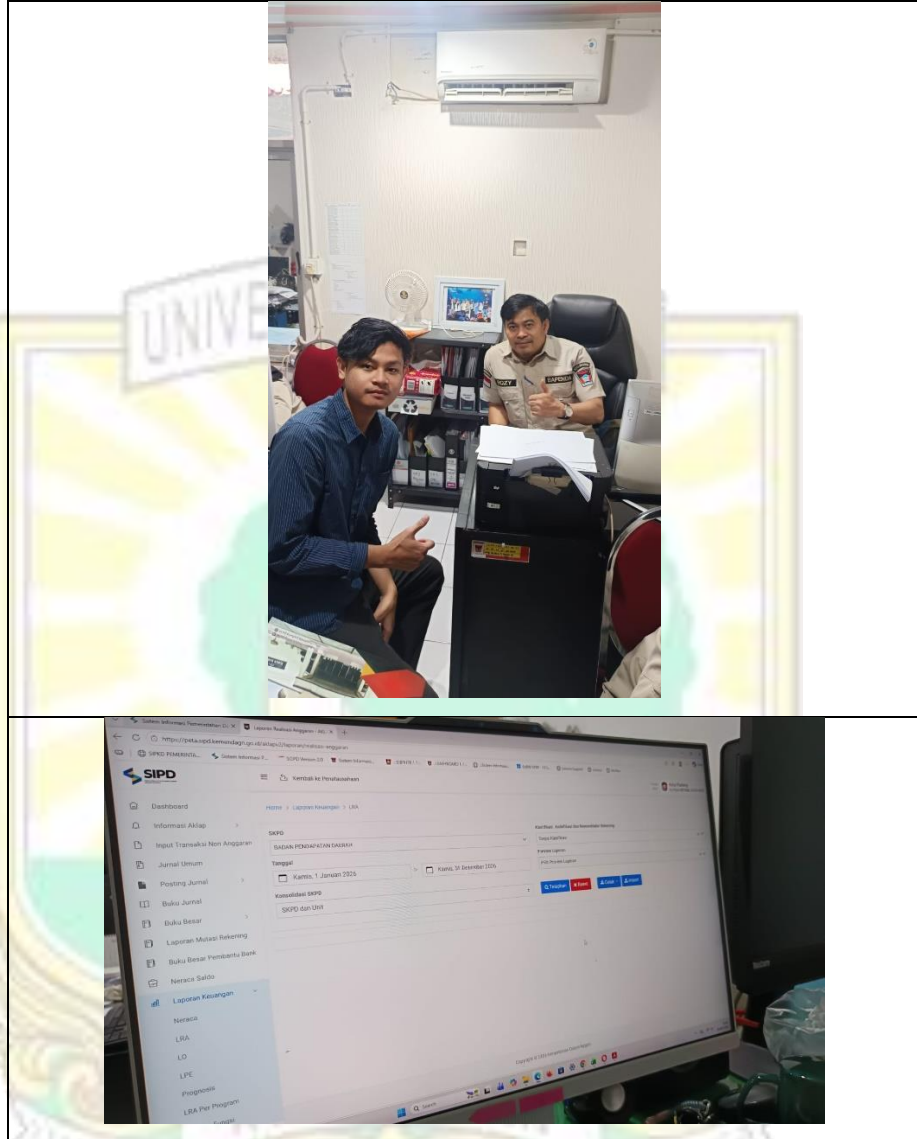
Narasumber:

"Tidak, karena Padang Pariaman belum menerbitkan Perbup Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang opsen pajak."



2. Dokumentasi

A. Bapenda Kota Padang.



B. BPKD Padang Pariaman





PEMERINTAH KABUPATEN BANGSA DAN POLITIK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pusat Pelayanan Kemandirian Usaha (Lubuk Kula) Pk 27584
Telp (0751) 434515 Fax:0751 434515 E-mail: kebangsadanpolitik@bangsadanpolitik.go.id
Website: www.pelayanan.usaha.go.id

REKOMENDASI PENILAIAN

Nomor B. 070 / REKOMENDASI/PP/2026

Menimbang	1. Bahwa untuk terdapat administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta memberikan surat rekomendasi penelitian 2. Bahwa sesuai koordinasi angka 1, serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Panjang, bahwa Penyusunan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.
Mengingat	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kepolisian 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian 7. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 8. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 9. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 10. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 11. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 12. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 13. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 14. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 15. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 16. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 17. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 18. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 19. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 20. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 21. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 22. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 23. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 24. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 25. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 26. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 27. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 28. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 29. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 30. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 31. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 32. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 33. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 34. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 35. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 36. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 37. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 38. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 39. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 40. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 41. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 42. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 43. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 44. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 45. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 46. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 47. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 48. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 49. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 50. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 51. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 52. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 53. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 54. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 55. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 56. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 57. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 58. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 59. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 60. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 61. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 62. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 63. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 64. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 65. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 66. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 67. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 68. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 69. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 70. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 71. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 72. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 73. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 74. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 75. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 76. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 77. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 78. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 79. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 80. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 81. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 82. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 83. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 84. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 85. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 86. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 87. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 88. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 89. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 90. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 91. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 92. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 93. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 94. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 95. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 96. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 97. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 98. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 99. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian 100. Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian
Memperhatikan	1. Surat Keputusan, Andara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 475/UNP/16/04/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411

